

**HAMBATAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENUNJANG
PROGRAM PEMBIAYAAN KREDIT PERBANKAN BAGI UMKM**

(Studi di Pemerintah Daerah Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

FEBRINANTA DWI KURNIAWAN

NIM. 0510113106



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2009

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI

**HAMBATAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENUNJANG
PROGRAM PEMBIAYAAN KREDIT PERBANKAN BAGI UMKM**
(Studi di Pemerintah Daerah Kabupaten Malang)

Oleh :

FEBRINANTA DWI KURNIAWAN

NIM. 0510113106

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

DR. Sihabudin, S.H., M.H.

Siti Hamidah, S.H., M.M.

NIP. 19591216 198503 1 001

NIP. 19660622 199002 2 001

Mengetahui:

Ketua Bagian Hukum Perdata,

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.

NIP. 19611112 198601 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**HAMBATAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENUNJANG
PROGRAM PEMBIAYAAN KREDIT PERBANKAN BAGI UMKM**

(Studi di Pemerintah Daerah Kabupaten Malang)

Oleh :

FEBRINANTA DWI KURNIAWAN

NIM. 0510113106

Sripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

DR. Sihabudin, S.H., M.H.

Siti Hamidah, S.H., M.M.

NIP. 19591216 198503 1 001

NIP. 19660622 199002 2 001

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Perdata,

DR. Sihabudin, S.H., M.H.

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.

NIP. 19591216 198503 1 001

NIP. 19611112 198601 2 001

Mengetahui:

Dekan,

Herman Suryokumoro, S.H., M.H.

NIP. 19560528 198503 1 002

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan anugerah yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Terima Kasih yang sangat mendalam penulis persembahkan kepada kedua orang tua yang sangat berjasa dalam memberikan kasih sayang, do'a, motivasi serta dukungan, baik moril maupun materiil yang begitu besar kepada penulis.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak DR. Sihabudin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Siti Hamidah, S.H., M.M. selaku Dosen Pembimbing Pendamping dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak Ichwan/Sekretaris, Bapak Siswanto (alm)/Kabid UMKM, Bapak Nanang/Kasi UMKM, Mas Dody/staff dan semua pegawai Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan bimbingannya
7. Mas Angga, Dek Nisa, Mas P-Le, Mas Kidnep, Cum-peL, Dicka NjoeL dan Mbak Ellind terima kasih atas semangat dan motivasinya.
8. Ainy Luthfia Rani Putri yang senantiasa memberikan motivasi, do'a, dan dukungan untuk keberhasilan penulis, adek adalah salah satu anugerah terindah yang Allah berikan buat penulis.
9. Teman-teman seperjuangan FH '05: Herdiyan, Fadila, Faisal, Widodo, Dito, Dapid, serta teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih dan semoga kedepannya *success* selalu.

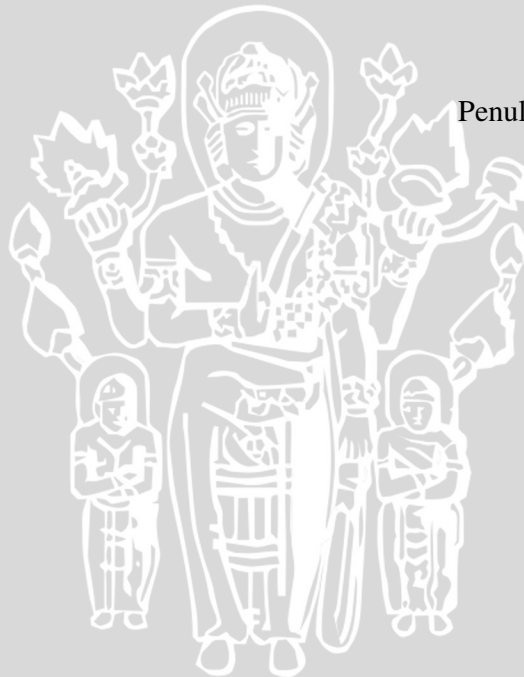
10. Serta semua pihak yang telah membantu selesainya penulisan skripsi ini, terima kasih.

Penulis yakin skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritikan senantiasa penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat baik bagi semua pihak.

Akhir kata penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses penulisan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Malang, Agustus 2009

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR BAGAN.....	ix
DAFTAR TABEL	x
ABSTRAKSI.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitan.....	11
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan	14
1. Pemerintahan Daerah	14
2. Kebijakan Pemerintah	15
3. Pembiayaan Oleh Pemerintah	17
B. Tinjauan Umum Tentang Perbankan.....	18
1. Pengertian Bank	18
2. Peran Perbankan Terhadap UMKM.....	20
C. Tinjauan Umum Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	21

1. Kriteria UMKM	21
2. Arti Penting Pemberdayaan UMKM.....	27
3. Fungsi dan Peran UMKM	28
D. Tinjauan Umum Tentang Kredit	29
1. Pengertian Kredit	29
2. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit	32
3. Unsur-Unsur Kredit.....	34
4. Tujuan Kredit	36
E. Tinjauan Umum Tentang Hukum Jaminan dan Kredit Perbankan.....	38

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan	40
B. Alasan Pemilihan Lokasi.....	41
C. Jenis dan Sumber Data	42
D. Teknik Pengumpulan Data.....	44
E. Populasi dan Sampel.....	45
F. Teknik Analisa Data	47
G. Definisi Operasional Variabel.....	47

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
1. Sejarah Dibentuknya Dinas Koperasi dan UMKM.....	49
2. Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UMKM	51
3. Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM	52
4. Pertumbuhan dan Perkembangan UMKM di Kabupaten Malang	54
B. Program-Program Pembiayaan Kredit Perbankan dan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Bagi UMKM.....	54

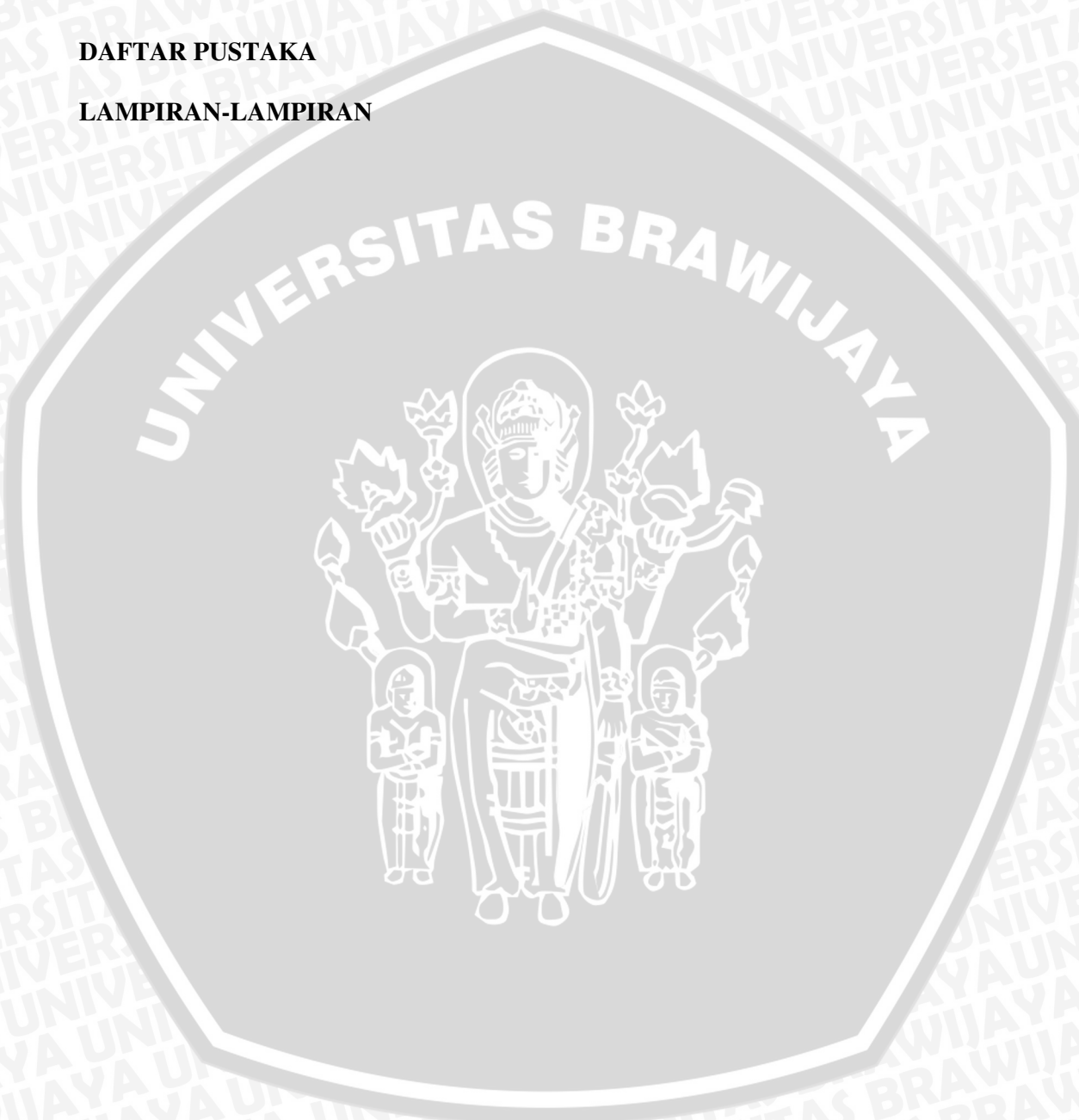
1. Program Sertifikasi Tanah Bagi Pengusaha UMKM.....	54
a. Tujuan.....	55
b. Sasaran	56
c. Kriteria Subjek	56
d. Kriteria Objek	56
e. Tata Cara Seleksi pengusaha UMKM Penerima Dukungan Dana Sertifikasi Hak Atas Tanah	57
f. Tata Cara Pencairan Dukungan Dana Sertifikasi Bagi Pengusaha UMKM.....	59
g. Prosedur Penyaluran dan Pengembalian	59
h. Tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Malang.....	60
i. Tugas Bank Jatim sebagai bank pelaksana	61
2. Program Perkuatan Permodalan Oleh Pemerintah Bagi UMKM di Kabupaten Malang.....	62
a. Pengorganisasian	64
b. Kriteria dan Persyaratan Calon Penerima Pinjaman ..	73
c. Mekanisme	77
d. Pengendalian dan Pemantauan	85
e. Jenis Perkuatan Permodalan	86
C. Hambatan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Dalam Program Pembiayaan Kredit Perbankan Bagi UMKM.....	92
1. Hambatan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Dalam Program Sertifikasi Tanah Bagi Pengusaha UMKM.....	96
2. Hambatan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Dalam Program Perkuatan Permodalan Oleh Pemerintah Bagi UMKM	98
D. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Dalam Mengatasi Hambatan Program Pembiayaan Kredit Perbankan Bagi UMKM.....	103

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	111
B. Saran	112

DAFTAR PUSTAKA

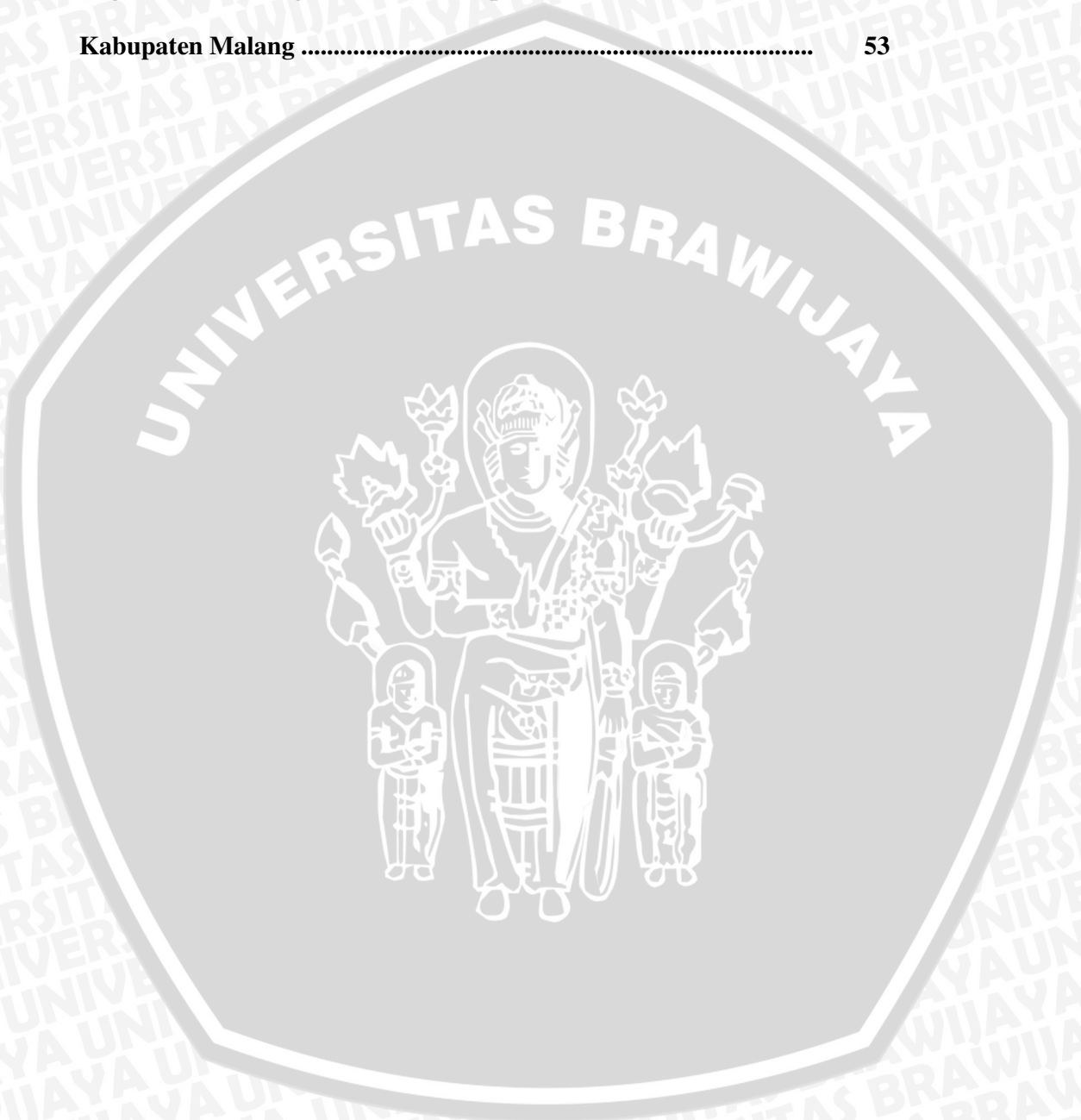
LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR BAGAN

Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM

Kabupaten Malang 53



DAFTAR TABEL

Tabel Upaya Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang

Tahun 2008 107



ABSTRAKSI

FEBRINANTA DWI K, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2009, *Hambatan Pemerintah Daerah Dalam Menunjang Program Pembiayaan Kredit Perbankan Bagi UMKM (Studi di Pemerintah Daerah Kabupaten Malang)*, DR. Sihabudin, S.H.,M.H.; Siti Hamidah, S.H.,M.M.

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi karena banyaknya pelaku UMKM di Kabupaten Malang yang mempunyai prospek usaha yang bagus, tetapi tidak dapat memenuhi persyaratan agunan untuk dijadikan jaminan dalam memperoleh kredit perbankan, sehingga sulit untuk berkembang.

Permasalahan dari skripsi ini adalah apa hambatan dan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menunjang program pembiayaan kredit perbankan bagi UMKM, yaitu Program Sertifikasi Tanah Bagi Pengusaha UMKM dan Program Perkuatan Permodalan Oleh Pemerintah bagi UMKM di Kabupaten Malang.

Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah dengan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan studi kepustakaan, kemudian seluruh data yang ada dianalisis dengan menggunakan metode analisis data secara *deskriptif kualitatif*.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh jawaban bahwa hambatan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dalam Program Sertifikasi Tanah Bagi Pengusaha UMKM yaitu rendahnya minat masyarakat untuk mengurus SHM, faktor biaya, dan kurangnya bukti yuridis. Sedangkan hambatan dalam Program Perkuatan Permodalan yaitu macetnya kredit bergulir, keterbatasan SDM, kemampuan dalam mengakses teknologi, kerjasama antara pelaku UMKM belum berkembang, dan belum memanfaatkan peluang pasar.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dalam mengatasi hambatan Program Sertifikasi Tanah Bagi Pengusaha UMKM yaitu dibentuk Klinik Sertifikat Tanah, Menyediakan fasilitas kredit pembiayaan, dan melakukan sosialisasi kepada pelaku UMKM. Sedangkan dalam mengatasi hambatan Program Perkuatan Permodalan yaitu menata kembali landasan hukum dan kelembagaan pendukung, memfasilitasi para pelaku UMKM untuk memperoleh kredit perbankan, pengembangan sistem pendukung usaha UMKM, dan pembentukan klinik KUMKM

Menyikapi fakta-fakta tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Malang diharapkan lebih memperhatikan dan mendukung upaya peningkatan permodalan, terutama bagi UMKM yang sedang berkembang. Yaitu dengan melakukan penjaminan kredit perbankan bagi UMKM yang tidak mempunyai agunan, sehingga para pelaku UMKM yang sedang berkembang dan tidak mempunyai agunan untuk dijadikan kredit perbankan, dapat memperoleh tambahan modal untuk mengembangkan usahanya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat serta berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas nasional.

Menurut data Departemen Koperasi tahun 2005, jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia saat ini sebanyak 42,4 juta unit usaha, menyerap 79 juta tenaga kerja, dan menyumbang hampir 57% PDB nasional (BPS 2003). Dari jumlah tersebut 99,9 % merupakan usaha mikro dan kecil. Jadi hanya 0,1 % yang merupakan usaha menengah. Ini menunjukkan banyaknya pengusaha mikro dan kecil yang harus diberdayakan. Apabila setiap unit usaha mikro dan kecil mampu difasilitasi dan diberdayakan untuk menciptakan 1 (satu) orang kesempatan kerja atau kesempatan usaha tambahan baru, maka akan tercipta 40 juta kesempatan kerja baru. Ini artinya, jika kita mampu memberdayakan UMKM tersebut berarti upaya pemberantasan kemiskinan akan berhasil secara signifikan.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia menempati kedudukan strategis dalam peta pembangunan perekonomian Indonesia. UMKM di Indonesia merupakan basis dari perekonomian yang tumbuh di kalangan rakyat

yang mempunyai potensi untuk ditingkatkan menjadi tulang punggung perekonomian negara. Data saat ini menunjukkan hal-hal sebagai berikut:¹

- a. UMKM tumbuh 6 % sedangkan usaha besar tumbuh 5,3%.
- b. UMKM merupakan bagian terbesar dari populasi pengusaha di Indonesia (99,98%).
- c. UMKM memberi kontribusi pada pemerataan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian nasional (kontribusi terhadap GDP 53,3%, atau sekitar Rp. 1.778,7 triliun).
- d. UMKM berkemampuan besar untuk menyerap tenaga kerja (96,18% atau 85,4 juta orang).
- e. Hasil produksi yang diekspor mencapai Rp 122,2 triliun atau 20,1% terhadap total ekspor non-migas nasional.
- f. UMKM mempunyai kemampuan adaptasi yang besar terhadap kondisi yang dihadapinya (perubahan teknologi dan kondisi makro ekonomi) sehingga meskipun Indonesia mengalami krisis ekonomi, UMKM bukannya berkurang melainkan semakin bertambah (+/- 48.9 juta unit atau 99.98% terhadap total unit usaha di Indonesia). Hal-hal tersebut merupakan *entry point* bagi seseorang yang berniat untuk menjadi seorang wirausaha (*entrepreneur*).

UMKM sebagai bagian integral dari dunia usaha merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi dan peran strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi sebagai amanat dari Pasal 33 UUD 1945.

¹ Kompas, BPS 2006, Sabtu 17 Maret 2007.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal dalam hal produksi, pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, permodalan desain dan teknologi, serta iklim usaha. Peningkatan dalam pemberian kesempatan, kemampuan, dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya namun belum optimal. Hal itu karena kebijakan tersebut belum dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam perekonomian nasional, perlu dilakukan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan.²

Banyak sekali studi tentang berbagai hambatan UMKM untuk memperoleh akses perbankan diantaranya persoalan agunan. Begitu juga dari hasil identifikasi oleh Kantor Bank Indonesia Malang (KBI Malang), menurut persepsi UMKM keterbatasan akses mereka ke dalam sistem perbankan adalah karena persoalan agunan. Hal tersebut sesungguhnya bukan fenomena yang khusus di Indonesia tetapi merupakan persoalan umum di hampir negara-negara berkembang. Menurut Hernando De Soto, ekonom dari Peru, salah satu perbedaan

² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, Penjelasan Umum.

antara negara maju dan berkembang adalah pengakuan atas aset-aset fisik masyarakatnya. Negara miskin dan berkembang tidak mempunyai mekanisme atas hak milik (*property mechanism*) yang memungkinkan kaum miskin mengubah aset-aset miliknya menjadi kapital yang dapat digunakan untuk aktivitas ekonomi, sementara di negara-negara maju sistem hak milik di negara-negara barat menghasilkan efek yang memungkinkan masyarakatnya memproduksi kapital.³

Upaya penguatan usaha kecil yang dilakukan cenderung bersifat karikatif dan retorikatif. Sementara kendala struktural yang menjadi penyebab faktor keterbelakangan usaha kecil cenderung dibiarkan tanpa adanya perubahan kebijakan ekonomi yang cukup berarti atau signifikan dalam pengembangan ekonomi nasional. Keberadaan usaha kecil sebagai ekonomi kerakyatan dinyatakan dengan tegas di dalam TAP MPR RI No. IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara dan Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang mengatur keberadaan dan perlindungan usaha kecil sehingga dapat berfungsi sebagai legal *framework* bagi upaya pemberdayaan ekonomi rakyat.⁴

Secara teknis, kesulitan perbankan untuk dapat menyalurkan kredit kepada para UMKM adalah karena tidak tersedianya riwayat kredit (*credit record*) mereka dan tidak cukupnya agunan yang dimiliki sebagai salah satu syarat

³ Febrinanta Dwi K, Laporan KKL, *Mekanisme Kebijakan Bank Indonesia Dalam Rangka Pengembangan Sektor Riil dan UMKM Pasca UU No. 23 Tahun 1999 (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004)*, Depdiknas, Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum, Malang, 2008, hal. 84.

⁴ Teguh Sulistia, *Aspek Hukum Usaha Kecil Dalam Ekonomi Kerakyatan*, Andalas University Press, Padang, 2006, hal. 3.

memperoleh kredit atau pembiayaan. Dari dua perspektif di atas, terdapat satu kendala yang sama yang dihadapi oleh para UMKM dan lembaga keuangan penyedia kredit yaitu ketersediaan agunan kredit.⁵

Agunan atau jaminan kredit dapat dikatakan sebagai faktor kunci yang saat ini bagi sebagian besar bank dan pelaku UMKM merupakan kendala pengucuran kredit bagi UMKM yang pada akhirnya merupakan kendala bagi bergeraknya sektor riil di Indonesia. Ketersediaan agunan sampai saat ini memang menjadi kendala klasik yang dihadapi UMKM ketika ingin memperoleh akses ke perbankan, karena itu harus ada semacam kendaraan (*vehicle*) untuk menjadi jembatan antara perbankan dengan pengusaha UMKM sehingga mereka dapat menikmati akses pendanaan bank, dalam hal ini diperlukan peran dari pemerintah.

Pada kenyataannya banyak UMKM yang kesulitan memperoleh tambahan modal walaupun mempunyai prospek usaha yang bagus (*feasible*) akan tetapi tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan bank (tidak *bankable*). Terkait persoalan agunan yang dihadapi UMKM, diperlukan peran penting dari pemerintah daerah, tetapi para pelaku UMKM tersebut tetap harus memenuhi salah satu syarat dari perbankan untuk memperoleh kredit yaitu dengan tersedianya agunan. Optimalisasi peran pemerintah daerah dengan melakukan pembiayaan kredit agar para pelaku UMKM dapat mengakses kredit kepada perbankan dirasakan sangat strategis dalam upaya pemberdayaan UMKM di

⁵ Naesron Yasabari, Nina Kurnia Dewi, *Penjaminan Kredit, Mengakses UKMK Mengakses Pembiayaan*, Alumni, Bandung, 2007, hal. 3.

daerah. Skema pembiayaan yang dilakukan dapat dipilih dari alternatif-alternatif sesuai dengan kondisi daerah.

Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dalam melakukan pengembangan UMKM yaitu berdasarkan Kerangka yuridis kebijakan UMKM yang terdapat dalam pembukaan dan pasal 33 UUD 1945, GBHN 1998 dan 1999 tentang Demokrasi Ekonomi, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Selain itu pada tanggal 26 Januari 2008, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu urusan wajib bagi daerah menurut pasal 13 dan 14 adalah fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah. Kemudian diuraikan lebih detail dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, khususnya tentang pembagian urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah dijelaskan bahwa salah satu urusan pemda adalah fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM di tingkat kabupaten/kota, meliputi: kredit perbankan, penjaminan lembaga bukan bank, dan lain-lain. Peraturan di atas memperjelas

bahwa fasilitasi pembiayaan dan penjaminan kredit bagi UMKM adalah tugas pemerintah daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dipimpin oleh bupati dan wakil bupati, sedangkan dalam menjalankan roda pemerintahannya dilakukan oleh sekretaris daerah dan dibawahnya ada beberapa asisten, salah satunya asisten yang membawahi urusan di bagian perekonomian Kabupaten Malang yang mempunyai tugas mengkoordinasi dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian, salah satunya yaitu masalah UMKM. Pelaksanaan dalam melakukan pengembangan bagi UMKM dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai salah satu Dinas Teknis yang mengelola dan memanfaatkan seluruh kekuatan potensi ekonomi di wilayah Kabupaten Malang baik yang berupa potensi Sumberdaya Alam, Sumber Daya Manusia maupun Sumber Daya lainnya melalui pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk menjadi kekuatan ekonomi riil yang dapat tumbuh dan berkembang, serta mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat khususnya pelaku ekonomi.⁶

Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Malang sampai dengan tahun 2008 yaitu sebanyak 227.791 unit dan menyerap tenaga kerja 464.974 orang serta memiliki omzet 26.116.488,909. Program-program Dinas Koperasi dan UMKM selama tahun 2008 adalah:⁷

⁶ <http://dinkop.malangkab.go.id/index.php?kode=25>, diakses tanggal 31 Maret 2009.

⁷ Program-program Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Malang.

- a. Pemberdayaan UMKM (meliputi: Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro, kecil menengah; Penyusunan kebijakan tentang usaha kecil menengah; Fasilitas pengembangan usaha kecil).
- b. Pengembangan Kewirausahaan dan Unggulan Kompetitif Koperasi dan UMKM (meliputi: Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan).
- c. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (meliputi: Penyelenggaraan promosi produk Koperasi dan UMKM).
- d. Peningkatan Kualitas Kelembagaan (meliputi: Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian; Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi).

Setiap bentuk usaha dipastikan membutuhkan modal untuk menjalankan serta mengembangkan usahanya baik bagi usaha yang berkapasitas besar maupun usaha mikro, kecil dan menengah. Kondisi UMKM di Indonesia mengalami kesulitan dalam permodalan, hal tersebut diakibatkan karena para pelaku usaha selalu dihadapkan pada syarat-syarat tertentu yang diajukan oleh pihak bank dalam mengajukan kredit. Syarat yang diajukan oleh pihak bank adalah sebagai jaminan kredit bank tersebut, yang berfungsi untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kredit macet. Kekhawatiran pihak perbankan ini mengakibatkan rendahnya kucuran dana untuk kredit UMKM. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Malang merasa terdorong untuk menyisihkan dana APBD-nya dalam rangka membantu pembiayaan modal bagi UMKM melalui dana bergulir. Dari

segi permodalan memang APBD dan APBN sudah dianggarkan, namun masih banyak belum lancar.⁸

Dana bergulir atau disebut kredit lunak dilaksanakan dan digulirkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang melalui kerjasama dengan beberapa bank, salah satunya adalah Bank Jatim yang dimulai pada Tahun 2001 sampai dengan saat ini. Dana yang dialokasikan mulai pertama kali dilaksanakan yaitu 2 miliar dan meningkat menjadi 12 miliar. Dana bergulir tersebut disalurkan melalui perbankan kepada UMKM dengan tetap berdasar kepada ketentuan peraturan perbankan, yang menjadi jaminan pada umumnya yaitu sertifikat tanah atau ijin usaha. Pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, diantaranya masih banyak beberapa UMKM yang tidak mempunyai sertifikat tanah untuk menjadi jaminan dalam memperoleh kredit perbankan, sehingga banyak pelaku UMKM yang mempunyai prospek usaha yang bagus tetapi tidak dapat berkembang.⁹

Pemerintah Daerah Kabupaten Malang merupakan salah satu pemerintah daerah di Jawa Timur yang telah melakukan program pembiayaan kredit perbankan bagi UMKM, sehingga penelitian ini dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Malang. Alasan lain dilakukannya penelitian ini di Pemerintah Daerah Kabupaten adalah karena banyak beberapa UMKM yang mempunyai prospek usaha yang bagus, tetapi tidak dapat memenuhi persyaratan agunan untuk

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Nanang, Kasi bidang UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang, pada tanggal 24 Maret 2009.

⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Wiludjeng, Bagian Ekonomi, Badan Perencanaan Kabupaten Malang, pada tanggal 08 Mei 2009.

dijadikan jaminan dalam memperoleh kredit perbankan, sehingga sulit untuk berkembang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah mengenai peran pemerintah daerah dalam menunjang program pembiayaan kredit perbankan terhadap UMKM yang tidak dapat memenuhi persyaratan agunan, maka ada beberapa permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Apa hambatan pemerintah daerah dalam menunjang program pembiayaan kredit perbankan bagi UMKM?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi hambatan program pembiayaan kredit perbankan bagi UMKM?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisa tentang hambatan pemerintah daerah dalam menunjang program pembiayaan kredit perbankan bagi UMKM.
2. Untuk mengetahui, mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisa tentang upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi hambatan program pembiayaan kredit perbankan bagi UMKM.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi ilmu hukum khususnya hukum keuangan negara, hukum perbankan dan hukum jaminan mengenai bagaimanakah bentuk peran serta pemerintah daerah dalam menunjang program pembiayaan kredit perbankan bagi UMKM.

2. Manfaat Praktis :

- a. Bagi Penulis bahwa dengan adanya penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman tentang hambatan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menunjang program pembiayaan kredit perbankan bagi UMKM serta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- b. Bagi Pemerintah Daerah dan Perbankan yaitu dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi serta masukan bagi pemerintah daerah dan perbankan dalam menghadapi hambatan pengembangan UMKM yang mempunyai prospek usaha yang bagus, tetapi tidak dapat memenuhi persyaratan agunan yang ditetapkan oleh perbankan untuk memperoleh kredit.

- c. Bagi pelaku UMKM yaitu dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan penjelasan serta jaminan kepastian hukum bagi pelaku UMKM yang mempunyai prospek usaha yang bagus, tetapi tidak dapat memenuhi persyaratan agunan yang ditetapkan bank untuk memperoleh kredit.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dalam sistematikanya terbagi atas bab-bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi landasan teori yang dijadikan sandaran dalam penelitian ini yaitu Tinjauan Umum tentang Pemerintahan, Perbankan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Kredit, serta Hukum Jaminan dan Kredit Perbankan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yang berisi Pendekatan, Lokasi Penelitian,

Jenis dan Sumber Data, Teknik Memperoleh Data, Populasi dan Sampel, Teknik Analisis Data serta Definisi Operasional Variabel.

BAB IV : PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi hasil penelitian yang merupakan jawaban dari seluruh permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

BAB V : BAB PENUTUP

Pada bab penutup ini berisi Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pemerintahan

1. Pemerintahan Daerah

Pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai tujuan bersama.¹⁰

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa:

”Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas-tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa:

”Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.”

Penjelasan umum angka 6 UU Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah

¹⁰ Joko Widodo, *Good Governance, Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Insan Cendekia, Surabaya, 2001, hal. 1.

sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota, selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam pemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ketentuan tersebut berimplikasi terhadap peraturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa gubernur/bupati/walikota bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah.

Pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah melekat dan menjadi satu dengan pengaturan pemerintahan daerah yaitu dalam undang-undang mengenai pemerintahan daerah, dengan demikian dasar hukum pengelolaan keuangan daerah antara lain adalah:¹¹

1. Undang-Undang Pemerintah Daerah,
2. Undang-Undang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan
3. Peraturan Daerah APBD.

2. Kebijakan Pemerintah

Secara garis besar, terdapat 3 (tiga) kebijakan pokok yang dibutuhkan dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu Pertama, menciptakan iklim usaha yang kondusif (*conducive business climate*) sekaligus menyediakan lingkungan yang mampu (*enabling environment*) mendorong pengembangan UMKM secara

¹¹ W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, Grasindo, Jakarta, 2006, hal. 36.

sistematik, mandiri, dan berkelanjutan. Kedua, menciptakan sistem penjaminan (*guarantee system*) secara finansial terhadap operasionalisasi kegiatan usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh UMKM. Ketiga, menyediakan bantuan teknis dan pendampingan (*technical assistance and facilitation*) secara manajerial guna meningkatkan status usaha UMKM agar "*feasible*" sekaligus "*bankable*" dalam jangka panjang.¹²

Kebijakan strategi pertama pada dasarnya merupakan penerjemahan dari fungsi pemerintah sebagai regulator dalam kegiatan ekonomi di masyarakat, oleh karena itu pemerintah harus mampu mengembangkan regulasi-regulasi ekonomis yang dapat memberikan tingkat kepastian usaha sekaligus memihak kepada segenap pelaku UMKM dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Kebijakan strategi kedua dan ketiga pada dasarnya merupakan solusi terobosan terhadap adanya jurang pemisah (*gap*) antara UMKM dan perbankan/lembaga keuangan bukan bank, dalam hal permodalan/pembiayaan usaha.

Secara empiris, selama ini UMKM terutama usaha mikro sangat sulit untuk memenuhi kriteria 5-C (*character, condition of economy, capacity to repay, capital, collateral*) yang merupakan aturan/mekanisme baku perbankan dalam penyaluran kredit untuk membiayai usaha dan permodalan. Sehingga pemerintah melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan lebih

¹² <http://agustianto.niriah.com/>, diakses tanggal 5 April 2009.

cenderung menciptakan sekaligus menyediakan skema kredit program yang lebih banyak bersifat dana hibah bergulir kepada berbagai kelompok masyarakat (pokmas) yang bergerak dalam usaha mikro.

3. Pembiayaan oleh Pemerintah

Berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bahwa:

”Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.”

Pembiayaan oleh Pemerintah bagi UMKM bersifat penempatan dana (*fund placement*) di perbankan untuk membiayai kelangsungan operasionalisasi UMKM, dengan dana tersebut diharapkan perbankan akan terdorong untuk lebih banyak menyalurkan kreditnya kepada UMKM sesuai dengan program kerjanya masing-masing yang telah dikalkulasi dan ditetapkan sebelumnya. Secara finansial, kebijakan dan strategi penciptaan dan penyediaan dana akan memberikan 2 (dua) keuntungan yaitu, pertama, pemerintah dapat lebih mengefektifkan penggunaan dana APBN/D yang akan dialokasikan untuk pengembangan UMKM melalui mekanisme tidak langsung yaitu dengan penempatan dana pemerintah sebagai pos pembiayaan di rekening perbankan untuk membiayai penyaluran kredit bagi UMKM. Kedua, penempatan dana tersebut akan menciptakan efek yang sangat besar melalui dorongan kepada perbankan untuk menyalurkan kredit secara besar kepada UMKM.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tersebut memberikan arah bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah mengenai pelayanan pembiayaan bagi UMKM.

B. Tinjauan Umum tentang Perbankan

1. Pengertian Bank

Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan di mana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹³

Kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah:¹⁴

¹³ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 2-3.

¹⁴ *Ibid.*

1. Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat penyimpanan uang atau berinvestasi bagi masyarakat.
2. Menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya adalah bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. Dengan kata lain bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkannya. Pinjaman atau kredit yang diberikan dibagi dalam berbagai jenis sesuai dengan keinginan nasabah, tentu saja sebelum kredit diberikan bank terlebih dulu menilai apakah kredit tersebut layak diberikan atau tidak. Jenis kredit yang biasa diberikan oleh hampir semua bank adalah seperti kredit investasi, kredit modal kerja dan kredit perdagangan.
3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya, yang merupakan jasa pendukung dari kegiatan pokok bank yaitu menghimpun dan menyalurkan dana. Seperti *transfer, inkaso, letter of credit (L/C), safe deposit box*, bank garansi dan jasa lainnya.

Pemberian kredit kepada UMKM menguntungkan bagi bank yang bersangkutan. *Pertama*, tingkat kemacetannya relatif kecil, hal ini terutama disebabkan oleh tingkat kepatuhan nasabah usaha kecil yang lebih tinggi dibandingkan nasabah usaha besar. *Kedua*, pemberian kredit kepada UMKM mendorong penyebaran risiko, karena penyaluran kredit kepada usaha kecil dengan nilai nominal kredit yang kecil memungkinkan bank untuk memperbanyak jumlah nasabahnya, sehingga pemberian kredit tidak

terkonsentrasi pada satu kelompok atau sektor usaha tertentu. *Ketiga*, kredit UMKM dengan jumlah nasabah yang relatif lebih banyak akan dapat mendiversifikasi portofolio kredit dan menyebarkan risiko penyaluran kredit. *Keempat*, suku bunga kredit pada tingkat bunga pasar bagi usaha kecil bukan merupakan masalah utama, sehingga memungkinkan bank-bank memperoleh pendapatan bunga yang memadai. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa ketersediaan dana pada saat yang tepat, dalam jumlah yang tepat, sasaran yang tepat dan dengan prosedur yang sederhana lebih penting dari pada bunga murah maupun subsidi.¹⁵

2. Peran Perbankan terhadap UMKM

Keberhasilan UMKM keluar dari krisis ekonomi di Indonesia antara lain karena usaha tersebut tidak terlalu bermasalah dengan kredit perbankan, tidak seperti yang dialami oleh kelompok usaha besar. Utang mereka relatif kecil dan kredit macet yang ditanggung tidak lebih dari 0,5 persen, sedangkan kredit macet para pengusaha besar mencapai 70 persen dari total utangnya yang berjumlah ratusan triliun rupiah.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa UMKM lebih mandiri dalam kegiatan ekonomi, karena mampu berusaha tanpa didukung pihak lain. Hal ini tampak dari modal dan teknologi industri yang digunakan adalah milik

¹⁵ Sri Mulyati Tri Subari, *Kebijakan dan Strategi Pengembangan Bank Indonesia Dalam Mendukung Pelayanan Keuangan yang Berkelanjutan bagi UMKM*, Bank Indonesia Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat, Jakarta, 27 Agustus 2004, hal.3.

sendiri. Kemandirian usaha penting bagi para pelaku ekonomi untuk mampu bersaing dengan usaha lain untuk merebut pasar.

Salah satu kendala yang paling menonjol dari keberadaan UMKM di Indonesia dalam rangka persaingan usaha, menciptakan dan merebut pasar serta pengembangan usaha adalah kesulitan mendapatkan dengan mudah akses kredit dari lembaga perbankan formal. Permasalahan ini timbul disebabkan kesulitan pengusaha UMKM menyediakan agunan bank (*lack of collateral*). Agunan yang diminta bank biasanya berupa surat izin usaha, alat-alat produksi, tanah, bangunan dan sebagainya. Agunan demikian termasuk ke dalam benda bergerak dan benda tidak bergerak pada ketentuan *Burgelijk Wetboek*. Bagi para pengusaha UMKM, hal ini sangat berat memenuhinya mengingat modal usaha relatif kecil, harta benda bergerak dan tidak bergerak sebagai asset usaha sedikit sehingga mereka tidak akan dapat berurusan dengan birokrasi perbankan yang berbelit.¹⁶

C. Tinjauan Umum tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Kriteria UMKM

Beberapa waktu lalu Rancangan Undang-Undang (RUU) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) disahkan, yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Undang-Undang

¹⁶ Teguh Sulistia, *Aspek Hukum Usaha Kecil Dalam Ekonomi Kerakyatan*, Andalas University Press, Padang, 2006, hal. 17.

tersebut diharapkan mampu melindungi kelangsungan hidup UMKM, khususnya di daerah. Pertama, Undang-Undang tersebut memberikan angin segar kepada pelaku UMKM. Artinya, sudah ada payung hukum yang bersifat tetap. Keberadaan Undang-Undang itu diharapkan mampu menggerakkan sektor riil, meskipun UMKM tidak serta-merta menjadi usaha yang berkembang besar. Kedua, adanya kejelasan kriteria apa yang disebut UMKM.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyebutkan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang tersebut, selain itu juga disebutkan tujuan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Usaha Mikro dan Usaha Kecil Menengah pada kenyataannya banyak yang mendefinisikan bermacam-macam, namun demikian ada beberapa definisi yang banyak dipakai sebagaimana uraian berikut ini.

Definisi UMKM :

Usaha Mikro (Menurut Keputusan Menkeu No. 40/KMK.06/2003 tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil): Usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia; Memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 100 juta per tahun.

Usaha Kecil (Menurut UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil):

- a) Usaha produktif milik Warga Negara Indonesia, yang berbentuk badan usaha orang orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha berbadan hukum termasuk koperasi;
- b) Bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung, dengan Usaha Menengah atau Besar;
- c) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 100 juta per tahun.

Berdasarkan Kepmenkeu No. 571/KMK 03/2003: Pengusaha Kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dengan jumlah peredaran brutto dan atau penerimaan brutto tak lebih dari Rp. 600 juta.

Usaha Menengah (menurut Inpres No. 10/1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah):

- a) Usaha produktif milik Warga Negara Indonesia, yang berbentuk badan usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha berbadan hukum termasuk koperasi;
- b) Berdiri sendiri, dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung, dengan Usaha Besar;
- c) Memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200 juta sampai dengan Rp. 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 100 juta per tahun.

Usaha Produktif (Menurut Keputusan Menkeu No. 40/KMK.06/2003 tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil): Usaha pada semua sektor ekonomi yang dimaksudkan untuk dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan usaha.

Ada beberapa acuan definisi yang digunakan oleh berbagai instansi di Indonesia, yaitu:

- 1) UU No.9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil mengatur kriteria usaha kecil berdasarkan nilai asset tetap (di luar tanah dan bangunan) paling besar Rp. 200 juta dengan omzet per tahun maksimal Rp. 1 miliar. Sementara itu berdasarkan Inpres No.10 tahun 1999 tentang Usaha Menengah, batasan asset tetap (di luar tanah dan bangunan) untuk usaha menengah adalah Rp. 200 juta hingga Rp. 10 miliar.

- 2) BPS dan Kementrian Koperasi dan UKM menggolongkan suatu usaha sebagai usaha kecil jika memiliki omzet kurang dari Rp. 1 milyar per tahun. Untuk usaha menengah, batasannya adalah usaha yang memiliki omzet antara Rp. 1 miliar sampai dengan Rp. 50 miliar per tahun. Berdasarkan definisi tersebut, data BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2002 menunjukkan populasi usaha kecil mencapai sekitar 41,3 juta unit atau sekitar 99,85 persen dari seluruh jumlah usaha di Indonesia; sedangkan usaha menengah berjumlah sekitar 61,1 ribu unit atau 0,15 persen dari seluruh usaha di Indonesia. Persebaran UMKM paling banyak berada di sektor pertanian (60 persen) dan perdagangan (22 persen) dengan total penyerapan tenaga kerja di kedua sektor tersebut sekitar 53 juta orang (68 persen penyerapan tenaga kerja secara total).
- 3) Departemen Perindustrian dan Perdagangan menetapkan bahwa industri kecil dan menengah adalah industri yang memiliki nilai investasi sampai dengan Rp. 5 miliar. Sementara itu, usaha kecil di bidang perdagangan dan industri juga dikategorikan sebagai usaha yang memiliki asset tetap kurang dari Rp. 200 juta dan omzet per tahun kurang dari Rp. 1 miliar (sesuai Undang-Undang No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil).
- 4) Bank Indonesia menggolongkan Usaha Kecil dengan merujuk pada Undang-Undang No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil, sedangkan untuk usaha menengah, Bank Indonesia menentukan sendiri kriteria asset tetapnya dengan besaran yang dibedakan antara industri manufaktur (Rp. 200 juta s/d Rp. 5 miliar) dan non manufaktur (Rp. 200 juta – 600 juta).

- 5) Badan Pusat Statistik (BPS) menggolongkan suatu usaha berdasarkan jumlah tenaga kerja. Usaha kecil adalah usaha yang memiliki pekerja 1-19 orang; usaha menengah memiliki pekerja 20-99 orang; dan usaha besar memiliki pekerja sekurang-kurangnya 100 orang.

Kriteria umum UMKM dilihat dari ciri-cirinya pada dasarnya dianggap sama, yaitu sebagai berikut:¹⁷

1. Struktur organisasi yang sangat sederhana.
2. Tanpa staff yang berlebihan.
3. Pembagian kerja yang kendur.
4. Memiliki hirarki manajerial yang kendur.
5. Aktifitas sedikit yang formal dan sedikit menggunakan proses perencanaan.
6. Kurang membedakan asset pribadi dari asset perusahaan.

Pada umumnya permodalan UMKM masih lemah, hal ini juga menentukan keberhasilan strategi pembinaan dan pengembangan di bidang permodalan termasuk bagaimana pemerintah dan masyarakat melaksanakan konsep permodalan untuk membantu pengusaha UMKM.

Arah kebijakan pengembangan yang khusus memfokuskan pada penyediaan modal perlu menentukan strategi sebagai berikut:¹⁸

- a. Memadukan dan memperkuat tiga aspek yaitu bantuan keuangan, bantuan teknis, dan program penjaminan.

¹⁷ Titik Sartika, Abd. Rachman Soejodno, *Ekonomi Skala Kecil/Menengah & Koperasi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hal. 15.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 32.

- b. Mengoptimalkan penunjukan bank dan lembaga keuangan mikro untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM).
- c. Mengoptimalkan realisasi *business plan* perbankan dalam pemberian Kredit Usaha Kecil (KUK).
- d. Bantuan teknis yang efektif, bekerjasama dengan asosiasi, konsultan swasta, perguruan tinggi dan lembaga terkait.
- e. Meningkatkan peranan lembaga penjaminan kredit yang ada.
- f. Memperkuat lembaga keuangan mikro untuk melayani masyarakat miskin.

2. Arti Penting Pemberdayaan UMKM

Upaya pemberdayaan terhadap UMKM adalah peningkatan aspek permodalan, kebebasan pasar dan penguasaan teknologi oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dengan mengubah orientasi politik-ekonomi yang mendasar. Kebijakan pemberdayaan seharusnya berpihak pada ekonomi rakyat dalam tindakan nyata untuk dapat mengejar ketertinggalan dalam persaingan usaha dan pasar bebas.¹⁹

Pemberdayaan melalui perlindungan hukum dapat dilakukan dengan cara memberikan kesempatan pada UMKM untuk memperoleh bantuan keuangan berupa kredit perbankan. Selama ini para pengusaha UMKM memperoleh pinjaman untuk pengembangan usaha dari para rentenir yang mematok bunga pinjaman jauh lebih besar daripada bunga yang ditetapkan

¹⁹ Revisron Baswir, *Keterbelakangan Usaha Kecil dan Peningkatan Otonomi Daerah, Jurnal, Analisis Sosial, Vol. 5 No. 1, Januari, Akatiga, Bandung, 2000, hal. 7.*

pihak perbankan. Syarat pihak bank memberikan pinjaman kepada UMKM, biasanya pihak bank menuntut jaminan atau agunan (*lack of collateral*) yang jauh lebih besar dari uang yang mereka pinjam, berupa jaminan yang aman, seperti sertifikat tanah, mesin dan bangunan. Sebaliknya para pengusaha besar dapat memperoleh kredit jauh lebih besar dari jaminan yang diberikannya kepada pihak bank. Secara struktural, pasar tidak berpihak kepada ekonomi rakyat atau UMKM. Ketidak berpihakan pasar antara lain karena mereka tidak mempunyai jaringan usaha yang luas menghadapi persaingan usaha dengan usaha besar.

3. Fungsi dan Peran UMKM

Fungsi dan peran dari UMKM cukup besar di dalam kegiatan ekonomi masyarakat di negara-negara berkembang. Fungsi dari UMKM adalah berupa penyediaan barang dan atau jasa, sedangkan peran usaha kecil adalah dalam bentuk penyerapan tenaga kerja, pemerataan pendapatan, nilai tambah bagi produk barang dan atau jasa daerah serta peningkatan taraf hidup masyarakat.²⁰

UMKM dan koperasi sebagai bagian integral dari usaha “ekonomi lemah” merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki kedudukan dan potensi cukup strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional semakin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi. Fungsi dan peran UMKM menonjol pada kegiatan ekonomi di negara-negara berkembang karena

²⁰ Teguh Sulistia, *op. cit.*, hal. 142.

industri yang ketinggalan di bidang teknologi, manajemen dan keterampilan kerja.²¹ Artinya, pemilihan UMKM di negara berkembang menjadi alternatif terbaik dalam kegiatan ekonomi.

D. Tinjauan Umum tentang Kredit

1. Pengertian Kredit

Istilah Kredit, berasal dari perkataan lain *credo*, yang berarti *I Believe*, *I Trust*, saya percaya atau saya menaruh kepercayaan. Perkataan *credo* berasal dari kombinasi perkataan sansekerta *cred* yang berarti kepercayaan (*trust*) dan perkataan lain *do*, yang berarti saya menaruh. Sesudah kombinasi tersebut menjadi bahasa latin, kata kerjanya dan kata bendanya masing-masing menjadi *credere* dan *creditum*. Meskipun banyak penulis mengemukakan bahwa credit berasal dari *credere*. Istilah yang merupakan pasangan kredit merupakan utang (*debt*). Kredit dan utang merupakan istilah-istilah untuk satu perbuatan ekonomi (perbuatan yang menimbulkan akibat-akibat ekonomi) yang dilihat dari arah yang berlawanan. Oleh karena itu, tidak benar jika dikatakan bahwa kredit berguna bagi perekonomian, sebaliknya utang tidak berguna bagi perekonomian.²²

²¹ Thoby Muthis, *Usaha Kecil, Industri Kecil, Koperasi dan Keterkaitan*, dalam Soeharsono Sagir (editor); *Analisa dan Evaluasi Hukum Tertulis dalam Kedudukan Perusahaan Ekonomi Lemah dan Koperasi*, BPHN, Jakarta, 1993, hal. 59.

²² Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Credit Management Handbook (Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 2.

Perkataan kredit sesungguhnya berasal dari bahasa latin *credere* yang berarti kepercayaan atau *to believe* atau *to trust*. Dalam pengertiannya kredit berarti adanya kepercayaan dari seseorang atau badan yang diberikan kepada seseorang atau badan lainnya yaitu bahwa yang bersangkutan pada masa yang akan datang akan memenuhi segala kewajiban yang telah diperjanjikan terlebih dahulu.²³

Maksudnya si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya. Oleh karena itu untuk meyakinkan bank bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka sebelum kredit diberikan terlebih dulu bank mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman.²⁴

Kredit merupakan pangkal kegiatan penjaminan kredit. Berdasarkan Pasal 1 butir 11 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak

²³ Rachmat Firdaus & Maya Ariyanti, *op. cit.*, hal 1.

²⁴ Kasmir, *op. cit.*, hal 101.

peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.²⁵

Subekti, dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian menyatakan bahwa:

“Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang yang atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.²⁶

Pendapat Mac Leod mengenai definisi dari Kredit adalah bahwa:²⁷

“Credit is the personal reputation a person has, in consequence of which he can buy money or goods or labor, by giving in exchange of theme, a promise to pay at a future time”.

Dapat diartikan, bahwa kredit adalah suatu bentuk kepercayaan kepada seseorang yang memungkinkan ia mendapatkan fasilitas kredit dengan perjanjian atau kesepakatan tertentu, yang mewajibkan ia akan membayarnya pada saat yang ditentukan.

Perkataan kredit berarti kepercayaan. Seorang nasabah yang memperoleh kredit dari bank memang adalah seorang yang mendapat kepercayaan dari bank.²⁸

Bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan, dalam semuanya itu pada hakekatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam

²⁵ Republik Indonesia, UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Amandemen dari UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 (Ketentuan Umum), butir 11.

²⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002, hal 1.

²⁷ Rachmat Firdaus & Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Alfabeta, Bandung, 2003, hal 2.

²⁸ Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit (Termasuk hak Tanggungan) Menurut Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 1.

sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata atau BW) pasal 1754 s/d 1769.²⁹

2. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penelitian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Biasanya kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan, dilakukan dengan analisis 5 C dan 7 P.³⁰

Penilaian dengan analisis 5 C adalah sebagai berikut:

1. *Character*, merupakan sifat atau watak seseorang. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang si nasabah, baik pekerjaan maupun kepribadiannya.
2. *Capacity*, adalah analisa untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit, yang dilihat dari latar belakang pendidikan dan kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis.
3. *Capital*, untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi *likuiditas* dan *solvabilitasnya*, *rentabilitas* dan ukuran lainnya.

²⁹ *Ibid.*, hal. 3.

³⁰ Kasmir, *op. cit.*, hal 117.

4. *Condition*, dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang.
5. *Collateral*, merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan, serta harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya.

Penilaian suatu kredit dapat pula dilakukan dengan analisis 7 P kredit dengan unsur penilaian sebagai berikut:³¹

1. *Personality*, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya masa lalu.
2. *Party*, yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi atau golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.
3. *Perpose*, yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.
4. *Prospect*, yaitu untuk menilai usaha nasabah di amsa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

³¹ Kasmir, *loc. cit.*

5. *Payment*, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.
6. *Profitability*, untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.
7. *Protection*, tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman.

3. Unsur-unsur Kredit

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan, sehingga pemberian kredit pada dasarnya merupakan pemberian kepercayaan. Dalam hal ini kredit hanya diberikan bila benar-benar diyakini bahwa calon peminjam dapat mengembalikan kepercayaan tersebut tepat pada waktunya dan syarat-syarat lain yang disepakati antara peminjam dan kreditur. Kredit memiliki beberapa unsur sebagai berikut:³²

- a) Kepercayaan, adalah keyakinan dari kreditur bahwa kepercayaan (prestasi) yang diberikan baik dalam bentuk uang, barang atau jasa, akan diterima kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Dalam hal

³² Thomas Suyatno dkk, 1993. *Dasar-dasar Perkreditan*. Edisi Ketiga. Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas dan Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, pada Bab II (Pengertian dan Unsur-unsur Kredit) Butir B) dan Veithzal Rivai & Andria Permata Veithzal, 2006. *Credit Management Handbook*. Penerbit PT Rajagrafindo Persada, Jakarta pada Bab 1 butir D.

ini terdapat keterlibatan dua pihak, yaitu pemberi kredit (kreditur) dan penerima kredit (debitur). Selanjutnya dari unsur kepercayaan ini juga termuat adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari pemberi kredit kepada penerima kredit.

- b) Waktu, adalah suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima di masa mendatang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai uang, bahwa uang yang ada saat ini lebih tinggi nilainya dari yang akan diterima di masa yang akan datang.
- c) Risiko, adalah suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan prestasi dan kontraprestasi yang akan diterima di kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan, semakin tinggi tingkat risikonya. Unsur risiko inilah yang mendasari timbulnya jaminan dalam pemberian kredit.
- d) Prestasi, adalah objek kredit, yang dalam praktiknya tidak hanya berbentuk uang, tetapi dapat berbentuk barang atau jasa. Namun, karena kehidupan modern tidak terlepas dari adanya uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering dijumpai dalam praktek perkreditan. Sebagai contoh adalah fasilitas penyaluran pupuk oleh pabrik pupuk melalui agen atau distributor dengan tujuan akhir adalah petani, atau fasilitas lain perkreditan berupa penyaluran produk semen, minyak, gas, dan barang-barang lainnya. Terkait dengan perkreditan, maka yang didokumentasikan adalah nilai barang tersebut dalam bentuk uang.

- e) Adanya unsur bunga atau margin sebagai kompensasi yang bagi pemberi kredit merupakan perhitungan atas beberapa komponen seperti biaya modal (*cost of fund*), biaya umum (*overhead cost*), biaya atau premi risiko dan lain-lain.

4. Tujuan Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tentunya tergantung dari tujuan bank itu, sesuai dengan misi pada saat bank tersebut didirikan. Dalam praktiknya tujuan pemberian suatu kredit sebagai berikut:³³

a. Mencari Keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

b. Membantu usaha nasabah

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Melalui dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Hal ini membuat bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan.

³³ Kasmir, *op. cit.*, hal 105-106.

c. Membantu pemerintah

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor riil.

Secara garis besar keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya pemberian kredit oleh dunia perbankan adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank.
2. Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru dan perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru, sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang masih menganggur.
3. Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali bahwa sebagian besar kredit yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah produksi barang dan jasa yang beredar di masyarakat, sehingga akhirnya masyarakat memiliki banyak pilihan.
4. Menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah diproduksi di dalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada jelas akan menghemat devisa negara.
5. Meningkatkan devisa negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor.

Di Indonesia, lembaga penyalur kredit identik dengan Bank. Perbankan adalah unit usaha yang umumnya menggunakan kredit sebagai sumber pendapatan usaha, melalui pendapatan bunga atau bagi hasil. Dari sudut pandang ekonomi, tujuan diberikannya kredit oleh lembaga penyalur kredit adalah untuk mendapatkan keuntungan. Lembaga kredit hanya boleh menyalurkan kredit apabila telah terdapat keyakinan atas kemampuan dan kemauan calon peminjam untuk dapat mengembalikan kredit tersebut. Hal ini muncul komponen keamanan (*safety*) dan keuntungan (*profitability*) dalam sebuah transaksi perkreditan.³⁴

E. Tinjauan Umum tentang Hukum Jaminan dan Kredit Perbankan

Salah satu kegiatan usaha perbankan adalah berupa pemberian kredit. Pemberian kredit merupakan pemberian pinjaman uang oleh bank kepada anggota masyarakat yang umumnya disertai dengan penyerahan jaminan kredit oleh debitur (peminjam). Terhadap penerima jaminan kredit tersebut terkait dengan berbagai ketentuan hukum jaminan.³⁵

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang prinsip-prinsip hukum jaminan, pengikatan jaminan, lembaga jaminan, eksekusi, dan penjualan jaminan, penanggungan utang dan lainnya sepenuhnya wajib dan seharusnya dipatuhi bank dalam rangka pemberian kreditnya. Bank sebagai badan usaha

³⁴ Naesron Yasabari dan Nina Kurnia Dewi, *loc. cit.*

³⁵ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 32.

yang wajib dikelola berdasarkan prinsip kehati-hatian tidak terlepas dari ketentuan hukum yang berlaku agar dapat mengamankan dan melindungi kepentingannya. Jaminan kredit tersebut harus diyakini sebagai jaminan yang baik dan berharga sehingga akan dapat memenuhi fungsi-fungsinya, antara lain dengan memperhatikan aspek hukum yang terkait termasuk aspek hukum jaminan.³⁶

Sehubungan dengan itu hukum jaminan sangat berkaitan dengan kegiatan perbankan, terutama dalam rangka pemberian kredit yang dilakukannya. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan perekonomian saat ini penerapan hukum jaminan lebih banyak ditemukan dalam kegiatan pemberian kredit perbankan.

³⁶ *Ibid.*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Jenis pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Sosiologis.³⁷ Pendekatan yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan yang meninjau masalah yang diteliti dari segi ilmu hukum dan dengan melihat serta mengkaitkan dengan kenyataan yang ada, di dalam implementasinya bertujuan untuk mendiskripsikan suatu kegiatan atau peristiwa alamiah dalam praktek sehari-hari.³⁸ Penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku yaitu:

1. Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan UMKM Nomor: 24.1/KEP/M.KUKM/III/2003 tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Pengusaha Mikro dan Kecil (PMK) Melalui Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah.
2. Surat Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur Nomor 594.3/318/103.5/2009 Tanggal 02 Februari 2009 Perihal: Program Sertifikasi Hak Atas Tanah Bagi PMK Tahun Anggaran 2009.
3. Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Malang.

³⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15.

³⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Galia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 65.

Selain itu serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat yaitu bagi para pelaku usaha UMKM yang merupakan binaan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang. Pendekatan ini dilakukan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu tentang hambatan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menunjang program pembiayaan kredit perbankan bagi UMKM.

B. Alasan Pemilihan Lokasi

Untuk mendapatkan data dan informasi yang sesuai dan relevan dengan tema penelitian ini, maka lokasi penelitian dilakukan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, dan difokuskan di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang, JL. Trunojoyo Kav. I Kepanjen Kabupaten Malang. Adapun pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan secara metodologi yaitu : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang merupakan kantor pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah yang diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktifitas dan daya saing serta peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Alasan empiris penulis melakukan penelitian di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang karena melihat Wilayah Kabupaten Malang yang cukup luas dengan jumlah penduduk sekitar 2,5 juta jiwa serta didukung jumlah UMKM sebanyak 227.791 unit, hal ini menandakan bahwa UMKM di

Wilayah Kabupaten Malang sangatlah potensi untuk dapat dikembangkan. Pada kenyataannya banyak UMKM yang mempunyai prospek usaha yang bagus dan dapat bersaing (pemasaran sampai ke luar negeri/*ekspor*), tetapi tidak dapat mengembangkan usahanya karena keterbatasan modal dan tidak adanya jaminan untuk memperoleh kredit perbankan.

C. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data dalam kegiatan penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan sekunder. Adapun data-data tersebut adalah sebagai berikut:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari para responden dengan cara wawancara secara bebas terpimpin yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.³⁹ Data primer diperoleh langsung dari hasil penelitian dilokasi dan juga hasil wawancara yang dilakukan secara langsung dengan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya sebagai pedoman terhadap pihak-pihak yang berkepentingan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.

Data primer dalam penelitian ini meliputi:

- a) Data tentang hambatan pemerintah daerah dalam menunjang program pembiayaan kredit perbankan bagi UMKM.

³⁹ Subani Suryabrata, *Metode Penelitian*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 93.

- b) Data tentang upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menunjang program pembiayaan kredit perbankan bagi UMKM.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur atau bahan pustaka yang mencakup buku, majalah, surat kabar, artikel di internet, hasil laporan penelitian, hasil karya ilmiah serta berbentuk dokumen-dokumen.⁴⁰

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui *library research* (studi kepustakaan). Studi kepustakaan dilakukan melalui penelusuran bahan pustaka dan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan data primer dan dapat dipakai untuk menganalisis data primer. Data sekunder ini meliputi hasil-hasil penelitian, jurnal, kliping dari koran dan majalah, serta artikel-artikel baik dari internet maupun pustaka, peraturan perundang-undangan dan data-data lainnya yang menunjang dan terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

b. Sumber Data

- 1) Data primer diperoleh dari penelitian di Pemerintah Daerah Kabupaten Malang. Melalui wawancara secara langsung dengan sekretaris/kepala bagian tata usaha, kepala bidang, kepala seksi, maupun staff di Dinas Koperasi dan UMKM ataupun dengan dinas/badan/bagian di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang yang terkait dengan

⁴⁰ *Ibid.*

UMKM serta kuisioner yang ditujukan kepada responden (pengusaha UMKM yang merupakan binaan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang).

- 2) Data sekunder diperoleh dari hasil penelusuran pustaka dan dokumentasi di Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya serta Perpustakaan Kota Malang, surat kabar, majalah serta penelusuran melalui internet terkait dengan permasalahan hambatan dan upaya pemerintah daerah dalam menunjang program pembiayaan kredit perbankan bagi UMKM.

D. Teknik Pengumpulan Data

a. Untuk Data Primer

Data Primer diperoleh melalui *interview* dengan menggunakan teknik wawancara terstruktur untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan melakukan tanya jawab secara lisan pada narasumber sehingga diperoleh data yang relevan, serta melakukan observasi di lokasi penelitian. Bentuk wawancara yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin, artinya pewawancara membuat catatan-catatan pokok yang akan dipertanyakan berkaitan dengan

tema penulisan hukum, sehingga masih memungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara dilakukan.⁴¹

b. Untuk Data Sekunder

Data Sekunder diperoleh melalui *library research* (studi kepustakaan).

Studi kepustakaan dilakukan melalui penelusuran bahan pustaka dari hasil-hasil penelitian, jurnal dan kliping, artikel, dan dokumentasi serta penelusuran internet. Pada data sekunder ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung di tujukan pada subyek penelitian. Pengumpulan data dengan jalan mencatat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan di lakukan dengan menganalisis permasalahan berdasarkan teori-teori yang dapat dibuat pedoman.

E. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.⁴² Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak dalam pelaksanaan peran pemerintah daerah dalam menunjang program pembiayaan kredit perbankan bagi UMKM yaitu pemerintah daerah, bank, dan UMKM.

⁴¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 225.

⁴² Ronny Hanitojo Soemitro, *op. cit.*, hal. 35.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau bagian dari populasi.⁴³ Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive sampling*, yaitu dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu agar terpilih responden yang dapat memberikan keterangan yang benar-benar mengarah pada permasalahan yang ada sehingga diperoleh data yang faktual. Sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang 4 orang, meliputi:
 - a. Kepala Bagian Tata Usaha (Sekretraris) Dinas Koperasi Kabupaten Malang.
 - b. Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi Kabupaten Malang.
 - c. Kepala Seksi Bidang UMKM Dinas Koperasi Kabupaten Malang.
 - d. Staff Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang.
 2. UMKM Kabupaten Malang, dalam hal ini merupakan UMKM binaan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang yaitu berjumlah 2 (dua) orang pengusaha UMKM.
 3. Perbankan, dalam hal ini adalah Bank Jatim yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang sebagai penyalur kredit dalam hal perkuatan permodalan bagi UMKM yaitu berjumlah 1 (satu) orang.
- Sehingga jumlah sampel dalam penerlitian ini yaitu 7 (tujuh) orang.

119. ⁴³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1998, hal.

F. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif analisis (*descriptif analysis*), yaitu dengan cara menggambarkan keadaan-keadaan riil dari objek yang diteliti di lapangan, kemudian terhadap permasalahan yang timbul akan ditinjau dan kemudian di analisis secara mendalam, dengan didasarkan pada teori-teori kepustakaan dan peraturan perundang-undangan sampai diperoleh suatu kesimpulan akhir. Terutama mengenai hambatan dan upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam menunjang program pembiayaan kredit perbankan bagi UMKM.

G. Definisi Operasional Variabel

1. Hambatan adalah suatu hal yang bersifat melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional yang berasal dari dalam.
2. Upaya adalah usaha untuk menyampaikan sesuatu maksud, akal, ikhtiar.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
4. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang adalah salah satu dinas teknis yang mengelola dan memanfaatkan seluruh kekuatan potensi ekonomi di wilayah Kabupaten Malang baik yang berupa potensi sumberdaya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya melalui pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk menjadi kekuatan ekonomi riil yang dapat tumbuh dan berkembang,

serta mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat khususnya pelaku ekonomi.

5. Program adalah rancangan mengenai asas-asas serta dengan usaha-usaha yang akan dijalankan.
6. Pembiayaan adalah adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
7. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
8. Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
9. UMKM adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Dibentuknya Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang

Kabupaten Malang adalah salah satu kabupaten di Indonesia yang terletak di Propinsi Jawa Timur dan merupakan kabupaten terluas wilayahnya dari 37 kabupaten/kotamadya yang ada di Jawa Timur. Hal ini didukung dengan luas wilayahnya 3.348 km² atau 334.800 ha dan jumlah penduduknya 2.346.710 (terbesar kedua setelah Kotamadya Surabaya). Kabupaten Malang juga dikenal sebagai daerah yang kaya akan potensi diantaranya dari pertanian, perkebunan, tanaman obat keluarga dan lain sebagainya.⁴⁴ Jumlah UMKM sebanyak 227.791 unit, hal ini menandakan bahwa UMKM di Wilayah Kabupaten Malang sangatlah potensi untuk dapat dikembangkan. Pada kenyataannya UMKM yang mempunyai prospek usaha yang bagus dan dapat bersaing tidak dapat mengembangkan usahanya, karena keterbatasan modal dan tidak adanya jaminan untuk memperoleh kredit perbankan.

Implementasi Otonomi Daerah di Indonesia yang secara efektif mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2001 telah mendorong Manajemen Pembangunan Daerah yang berorientasi pada tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam kerangka menciptakan nilai kesejahteraan sosial dan

⁴⁴ www.malangkab.go.id, di akses tanggal 17 Mei 2009

ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat setempat. Pemerintah Daerah Kabupaten Malang membentuk Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang terletak di Jalan Trunojoyo Kav. I Kepanjen Kabupaten Malang dan merupakan salah satu Dinas Teknis yang mengelola dan memanfaatkan seluruh kekuatan potensi ekonomi di wilayah Kabupaten Malang baik yang berupa potensi sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya melalui pemberdayaan Koperasi dan UMKM menjadi kekuatan ekonomi riil yang dapat tumbuh dan berkembang serta memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya pelaku ekonomi.

Dasar Hukum dibentuknya Dinas Koperasi dan UMKM yaitu:

- a. Undang - undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- b. Undang - undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Penjabarannya.
- c. Undang - undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- d. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
- g. Keputusan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

2. Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang

Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang dalam melaksanakan fungsinya mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut:

a. Visi:

Terwujudnya Koperasi dan UMKM menjadi lembaga yang tumbuh dan berkembang secara sehat, tangguh dan mandiri dengan tingkat daya saing yang tinggi sehingga dapat berperan sebagai pelaku utama dalam Perekonomian Kabupaten Malang yang bertumpu pada mekanisme yang berkeadilan dan menjadi fasilitator yang memiliki kompetensi tinggi.

b. Misi:

- 1) Mengetrapkan Undang-Undang dan Peraturan Daerah di bidang Koperasi dan UMKM.
- 2) Membina dan mengawasi Koperasi dan UMKM.
- 3) Meningkatkan kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM.
- 4) Memanfaatkan keterkaitan jaringan usaha kemitraan Koperasi dan UMKM.
- 5) Mendorong kelompok-kelompok usaha sejenis yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk bergabung dalam wadah Koperasi.
- 6) Meningkatkan jiwa kewirausahaan yang sehat, tangguh dan mandiri serta memiliki daya saing yang tinggi di lingkungan Gerakan Koperasi dan UMKM.

3. Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang

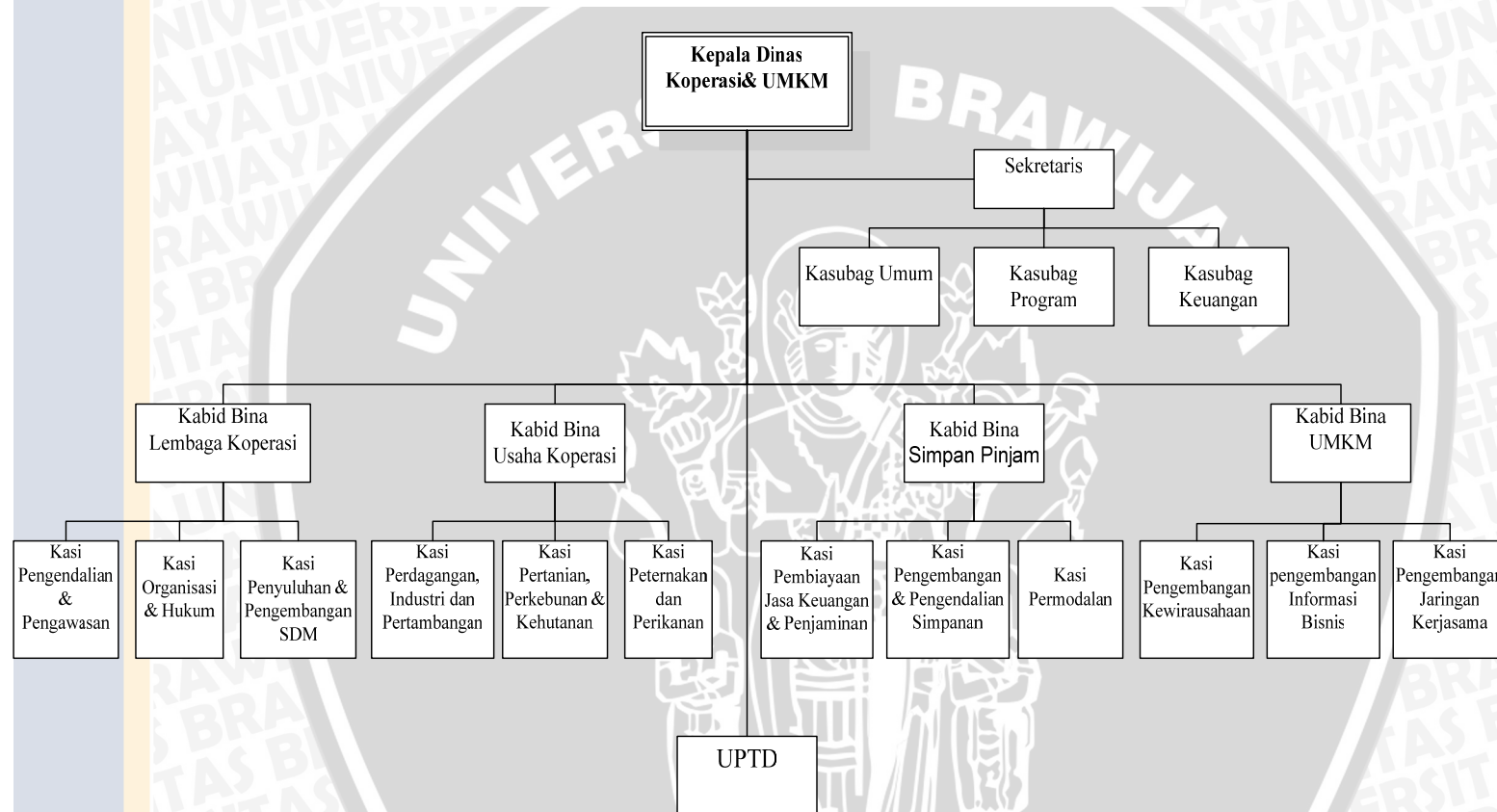
Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang dipimpin seorang Kepala Dinas yang diangkat oleh Bupati Malang berdasarkan persetujuan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kabupaten Malang. Dibawah struktur organisasi Kepala Dinas, terdapat seorang Sekretaris yang membawahi secara langsung 3 (tiga) Kepala Sub Bagian yaitu: Kasubag Umum, Kasubag Program dan Kasubag Keuangan.

Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang juga terdapat 4 (empat) Kepala Bidang yang membawahi beberapa Kepala Seksi yaitu: Kabid Bina Lembaga Koperasi (membawahi: Kasi Pengendalian dan Pengawasan; Kasi Organisasi dan Hukum; Kasi Penyuluhan dan Pengembangan SDM), Kabid Bina Usaha dan Koperasi (membawahi: Kasi Perdagangan, Industri dan Perdagangan; Kasi Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan; Kasi Peternakan dan Perikanan), Kabid Bina Simpan Pinjam (membawahi: Kasi Pembiayaan Jasa Keuangan dan Penjaminan; Kasi Pengembangan dan Pengendalian Simpanan; Kasi Permodalan), Kabid Bina UMKM (membawahi: Kasi Pengembangan Kewirausahaan; Kasi Pengembangan Informasi Bisnis; Kasi Pengembangan Jaringan Kerjasama).

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang yang terletak di tingkat kecamatan, dibentuk untuk membantu tugas-tugas dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang.

Bagan

Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Malang



Sumber : www.dinkop.malangkab.go.id

4. Pertumbuhan dan Perkembangan UMKM di Kabupaten Malang

Perkembangan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Malang sampai akhir Tahun 2008 sebanyak 640 unit (Kategori Stabilitas 268 koperasi, Konsolidasi 237 koperasi dan Rehabilitasi 135 koperasi) jumlah anggota 257.480 orang, jumlah pengurus 7.899 orang, jumlah pengawas 1.107 orang dan jumlah karyawan 7.899 dengan aset sebesar Rp. 577.474.559.000,- Volume Usaha Rp. 859.947.280.000,- dan SHU yang diperoleh sebesar Rp. 15.899.695.000,- sedangkan jumlah UMKM sebanyak 227.791 UMKM, dengan penyerapan tenaga kerja 464.974 orang dan omzet Rp. 19.401.642.367,- yang bergerak pada sektor perdagangan, aneka usaha dan jasa.⁴⁵

B. Program-Program Pembiayaan Kredit Perbankan dan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Bagi UMKM

1. Program Sertifikasi Tanah Bagi Pengusaha UMKM

Perkuatan permodalan UMKM melalui peningkatan aksesabilitas kredit perbankan diperlukan upaya peningkatan kemampuan penyediaan jaminan kredit dengan meningkatkan status hukum atas tanah yang dimiliki pengusaha UMKM. Kementerian Koperasi dan UKM serta instansi terkait berupaya memberikan bantuan peningkatan status hukum atas tanah pengusaha UMKM guna penyediaan jaminan kredit melalui kegiatan

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Ichwan Machnuni, Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang pada tanggal 29 Mei 2009.

pemetaan dan sertifikasi hak atas tanah. Sehubungan dengan hal tersebut pelaku usaha (UMKM) di Kabupaten Malang, khususnya yang kesulitan dengan masalah jaminan/agunan dalam mengakses kredit perbankan, maka Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang sejak Tahun 2002 mempunyai program sertifikasi hak atas tanah.⁴⁶

Sertifikat, selain sebagai bukti kepemilikan tanah juga dapat di optimalkan penggunaannya sebagai agunan kredit untuk memenuhi modal usaha atau keperluan likuiditas masyarakat yang membutuhkannya, namun di sisi lain masih banyak asset tanah milik pengusaha UMKM yang ternyata belum bersertifikat.

Salah satu tujuan dari program tersebut adalah untuk membantu pengusaha UMKM yang kesulitan mengakses pinjaman dari perbankan maupun pemerintah disebabkan terbentur tidak memiliki jaminan berupa sertifikat tanah.⁴⁷

a. Tujuan:

Mensukseskan program pemberdayaan pengusaha UMKM melalui kegiatan sertifikasi hak atas tanah dalam rangka perkuatan permodalan dengan meningkatkan kemampuan penyediaan jaminan kredit.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Siswanto, Kabid UMKM, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang, pada tanggal 11 Mei 2009.

⁴⁷ Program Sertifikasi Tanah Bagi Pengusaha Mikro dan Kecil (PMK) Oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang.

b. Sasaran:

- 1) Penerbitan sertifikat hak atas tanah milik pengusaha UMKM yang didukung oleh Pemerintah melalui APBD Propinsi pada kabupaten/kota di Jawa Timur dengan sasaran 1000 pengusaha UMKM dan alokasi dana bergulir dengan jangka waktu 1 (satu) tahun sebesar Rp. 1.000.000,- (satu jutaan rupiah) per bidang tanah per pengusaha UMKM.
- 2) Sertifikat Hak Atas Tanah sesuai alokasi sasaran kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah pengusaha UMKM.

c. Kriteria Subjek:

- 1) Pengusaha UMKM perorangan serta Warga Negara Indonesia (WNI).
- 2) Memiliki asset maksimal 200 juta rupiah di luar tanah dan bangunan dan atau omzet tahunan maksimal 1 miliar rupiah.
- 3) Sudah menjadi debitur atau calon debitur cabang Bank Jatim.
- 4) Tanahnya belum bersertifikat.
- 5) Diutamakan bagi pengusaha UMKM yang memiliki usaha produktif.
- 6) Pengusaha UMKM bersedia membayar kekurangan biaya pengurusan sertifikat melalui Bank Jatim setempat dengan membuka tabungan.

d. Kriteria Objek:

- 1) Letak lokasi tanah yang akan dibuatkan sertifikat jelas batas-batasnya, tidak ada permasalahan dengan tanah yang bersebelahan.

- 2) Luas tanah yang terdiri dari: (1) Tanah Pertanian maksimal 2 (dua) hektar dan (2) Tanah Non Pertanian maksimal 2.000 (dua ribu) m².
 - 3) Tanah tidak dalam sengketa.
 - 4) Tanah sudah dikuasai dan dimiliki oleh pengusaha UMKM.
 - 5) Pengusaha UMKM bersedia membayar kekurangan biaya pengurusan dan sertifikat.
 - 6) Untuk tanah pertanian, permohonan harus berdomisili di kecamatan yang sama dengan lokasi tanah.
 - 7) Dasar perolehannya jelas.
 - 8) Bukan tanah warisan yang belum dibagi.
 - 9) Lokasi tanah dapat dikaitkan dengan Program Sertifikasi Masal Swadaya (SMS) dari kantor Pertanahan Kabupaten setempat, tanah-tanah yang luasnya diatas 5.000 m² besarnya biaya sertifikasi sesuai dengan ketentuan biaya rutin/umum.
 - 10) Lokasi tanah berada dalam wilayah Kabupaten Malang.
- e. Tata Cara Seleksi pengusaha UMKM Penerima Dukungan Dana Sertifikasi Hak Atas Tanah:
- 1) Pokja sertifikasi tanah kabupaten mengadakan penjelasan (penyuluhan tata cara pengurusan sertifikasi tanah) kepada calon peserta.
 - 2) Pembentukan kelompok berdasarkan hamparan dengan susunan keanggotaan (ketua, sekretaris, bendahara dan anggota).

- 3) Pengusaha UMKM kelompok mengajukan berkas usulan bantuan sertifikasi tanah kepada Dinas KUMKM Kabupaten Malang, selanjutnya diidentifikasi.
- 4) Pokja sertifikasi tanah meneruskan hasil identifikasi dan seleksi kepada BPN Kabupaten dengan dilengkapi seluruh persyaratan pensertifikatan tanah.
- 5) BPN melakukan verifikasi dan menginformasikan besarnya biaya dan diteruskan ke kelompok pengusaha UMKM melalui Dinas KUMKM dengan tembusan Bank Jatim setempat.
- 6) Pokja sertifikasi menetapkan pengusaha UMKM terpilih dan melaporkan ke Pokja Propinsi melalui Dinas KUMKM Propinsi dengan tembusan Bank Jatim setempat.
- 7) Pokja Propinsi mengesahkan pengusaha UMKM yang ditetapkan untuk memperoleh dukungan dana sertifikasi dengan keputusan penetapan pengusaha UMKM terpilih dan menerbitkan SPPK dan perintah pemindah bukuan kepada Bank Jatim.
- 8) Berdasarkan hasil penetapan pengusaha UMKM terpilih, BPN Kabupaten menerbitkan Surat Perintah Setor (SPS) kepada Pokja Kabupaten Malang.
- 9) Ketua Pokja Sertifikasi membuat surat kepada Bank Jatim untuk membayar biaya kepada BPN sesuai dengan daftar pengusaha UMKM terpilih.

- 10) Tanah pengusaha UMKM yang sudah selesai diproses sertifikatnya diserahkan kepada pengusaha UMKM melalui Pokja Kabupaten.
 - 11) Khusus sertifikat yang memperoleh fasilitas kredit dari Bank Jatim penyerahan sertifikatnya melalui Bank Jatim.
 - 12) Ketua Pokja Kabupaten dapat melakukan pergeseran sasaran pengusaha UMKM Kabupaten satu dengan yang lain sesuai dengan pertimbangan Pokja Kabupaten.
- f. Tata Cara Pencairan Dukungan Dana Sertifikasi Bagi Pengusaha UMKM:
- 1) Dukungan dana sertifikasi digunakan untuk membantu biaya pengurusan sertifikat pengusaha UMKM yang telah ditetapkan.
 - 2) Tata cara pencairan dana sertifikasi pengusaha UMKM sesuai dengan pedoman pelaksanaan APBD Propinsi Jawa Timur.
- g. Prosedur Penyaluran dan Pengembalian:
- 1) Penyaluran dana dilaksanakan melalui transfer langsung ke rekening pengurusan dana bergulir sertifikasi/Ketua Kelompok pengusaha UMKM yang dibentuk oleh Pokja Kabupaten.
 - 2) Pengembalian:
 - a) Pengusaha UMKM mengembalikan dananya kepada Pokja Propinsi melalui Bank Jatim dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun dan selanjutnya digulirkan pada PMK yang memenuhi persyaratan.
 - b) Pengusaha UMKM penerima dana bergulir dibebani bunga 6 % per tahun dengan jangka waktu pengembalian 1 (satu) tahun.

- c) Ketentuan angsuran pokok dan bunga, pembayaran angsuran pokok dilakukan setiap bulan/triwulan/semesteran dana atau sekaligus pada saat jatuh tempo, pembayaran bunga sebesar 6 % flat per tahun, dibayar di depan pada saat realisasi kredit.
- d) Pemanfaatan bunga dari PMK dialokasikan: 3% untuk PAD Propinsi Jatim dibayarkan saat pencairan, 1,5% untuk pembinaan oleh Tim Pokja Propinsi JawaTimur, 0,5% untuk Pembinaan Pokja Kabupaten dan 1% untuk biaya administrasi Bank Jawa Timur.
- h. Tugas Pemda (pelaksana yaitu Pokja / Kelompok Kerja):
 - 1) Mengadakan sosialisasi penyuluhan kepada pengusaha UMKM calon peserta program.
 - 2) Mengadakan inventarisasi dan seleksi pengusaha UMKM.
 - 3) Mengadakan verifikasi tanah pengusaha UMKM.
 - 4) Menetapkan dan mengusulkan pengusaha UMKM terpilih yang akan memperoleh dukungan dana sertifikasi hak atas tanah.
 - 5) Menetapkan kesepakatan biaya sertifikasi tanah pengusaha UMKM berdasarkan peraturan yang berlaku.
 - 6) Melaporkan hasil seleksi yang sudah ditetapkan kepada Pokja Propinsi.
 - 7) Memantau proses pelaksanaan sertifikasi bagi pengusaha UMKM hasil seleksi, khususnya di lingkup kecamatan dan desa/kelurahan dan melaporkan ke Pokja Propinsi.

8) Melakukan penagihan apabila terjadi tunggakan kredit dana bergulir sertifikasi.

i. Tugas Bank Jatim sebagai bank pelaksana:

- 1) Sebagai bank pelaksana program sertifikasi bagi pengusaha UMKM.
- 2) Melakukan pembayaran biaya sertifikasi kepada BPN setelah mendapat perintah dari Ketua Pokja Kabupaten dan melakukan penarikan kembali setelah jatuh tempo untuk digulirkan kembali ke pengusaha UMKM yang memenuhi syarat.
- 3) Menerbitkan buku tabungan bagi pengusaha UMKM.
- 4) Memberikan fasilitas kredit bagi pengusaha UMKM yang memerlukan tambahan kredit untuk sertifikasi tanah.

Setelah proses sertifikasi tuntas, dapat langsung diajukan sebagai agunan untuk mendapatkan kredit permodalan dari perbankan dan difasilitasi oleh Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) bentukan KBI Malang, dengan adanya program sertifikasi asset tersebut di wilayah kabupaten mampu meningkatkan penyerapan kredit perbankan di lingkungan masyarakat terutama UMKM. Selama ini, UMKM tidak bisa mengakses kredit perbankan, karena terkendala agunan yang bisa dijaminkan ke perbankan seperti sertifikat rumah atau tanah, bahkan hasil survei yang dilakukan KBI Malang, tidak kurang dari 61 persen UMKM tidak

bisa mendapatkan kredit akibat tidak memiliki surat-surat berharga sebagai jaminan di perbankan.⁴⁸

Agunan fisik yang banyak dimiliki UMKM khususnya usaha mikro dan kecil adalah tanah, tetapi masih kurang memiliki legalitas untuk menjadi agunan bank karena belum bersertifikat. Berkaitan dengan masalah itulah, KBI Malang bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) melaksanakan program sertifikasi tanah dengan harga terjangkau, memiliki tingkat kepastian yang relatif tinggi, serta fleksibel dalam hal pendanaan biaya sertifikasi. Sertifikat sebagai bukti kepemilikan tanah dan dapat dioptimalkan kegunaannya sebagai agunan kredit, karena itu program tersebut bertujuan memperkuat sistem penjaminan kredit bagi UMKM. Pemerintah Daerah dan perbankan berkepentingan untuk ikut memberdayakan ekonomi masyarakat, karena terciptanya aktivitas sektor riil akan sangat mendukung pada penyediaan barang dan jasa secara efektif.

2. Program Perkuatan Permodalan Oleh Pemerintah bagi UMKM di Kabupaten Malang

Permasalahan yang dihadapi oleh UMKM dan Koperasi dalam peningkatan produksi untuk memaksimalkan pendapatan diantaranya adalah masih terbatasnya sumber daya manusia dan terbatasnya permodalan yang dimiliki oleh UMKM karena tidak tersedianya cukup agunan untuk memperoleh kredit dari perbankan. Oleh karena itu Pemerintah Daerah

⁴⁸ Febrinanta Dwi K, *op. cit.*, hal. 85.

Kabupaten Malang mengeluarkan kebijakan sejak Tahun Anggaran 2002 dan Tahun Anggaran 2003 dengan menyediakan perkuatan permodalan melalui Fasilitas Kredit Modal Kerja Bergulir Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada UMKM dan Koperasi, sehingga dapat meningkatkan produktifitas usaha, penjualan, pendapatan dan peningkatan penyerapan tenaga kerja serta kesempatan berusaha secara konsisten.⁴⁹

Dari hasil pengembalian UMKM dan Koperasi digulirkan kembali kepada Usaha Kecil, Kelompok Usaha dan Koperasi yang lain, sehingga dikeluarkan suatu kebijakan yaitu Keputusan Bupati Malang Nomor 56 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Kecil, Kelompok Usaha dan Koperasi melalui Pinjaman Lunak Dari APBD Kabupaten Malang. Peraturan tersebut kemudian dicabut dan digantikan dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Usaha Kecil, Kelompok Usaha dan Koperasi Melalui Perkuatan Permodalan Dengan Fasilitas Kredit Modal Kerja Bergulir Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pinjaman untuk UMKM sebagai modal kerja secara individu diberikan maksimal 25 juta rupiah, kelompok 50 juta rupiah dan maksimal 100 juta rupiah. Dengan adanya Unit Pelaksana Teknis dan Satgasda bentukan Bank Indonesia (BI), kalangan UMKM yang berada di kawasan terpencil dapat terjangkau oleh fasilitas itu serta mampu menggarap UMKM daerah pinggiran

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Ichwan Machnuni, Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang pada tanggal 29 Mei 2009.

dan terpencil, baik mengenai cara memperoleh kredit bergulir maupun bidang usaha yang dikembangkan masing-masing UMKM.⁵⁰

a. Pengorganisasian

Untuk kelancaran program pelaksanaannya diserahkan kepada Kelompok Kerja (Pokja) dan Tim Teknis yang susunan dan tugasnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Malang.⁵¹

1) Kelompok Kerja (Pokja)

Pokja adalah kelompok yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Malang yang akan bertugas untuk kelancaran Program Pengembangan UMKM dan Koperasi melalui Perkuatan Permodalan dengan Fasilitas Kredit Modal Kerja Bergulir Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang beranggotakan dari Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian terkait.

a) Tugas dan Fungsi:

- (1) Merumuskan dan mengadakan penilaian kelayakan UMKM dan Koperasi yang diajukan oleh Tim Teknis dari aspek usaha, keuangan dan pemasaran berdasarkan prioritas UMKM dan Koperasi untuk ditetapkan sebagai pelaksana program;

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Wiludjeng, bagian ekonomi, Badan Perencanaan Kabupaten Malang, pada tanggal 08 Mei 2009.

⁵¹ Lampiran I Peraturan Bupati Malang Nomor 12 Tahun 2006 Tanggal 25 Juli 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Usaha Kecil, Kelompok Usaha dan Koperasi Melalui Perkuatan Permodalan Dengan Fasilitas Kredit Modal Kerja Bergulir Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, hal 2-9.

- (2) Menggulirkan kembali pelunasan yang diterima kepada UMKM dan Koperasi lain yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) dan dilakukan pengikatan oleh Bank Jatim dengan UMKM dan Koperasi;
 - (3) Mengkoordinasikan dengan instansi terkait dalam hal yang berhubungan dengan dana pinjaman Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan hal-hal lain yang terkait dengan pinjaman bergulir;
 - (4) Bersama-sama dengan tim teknis atau sendiri melaksanakan penagihan langsung kepada penerima pinjaman terutama yang ada permasalahan;
 - (5) Melaksanakan sosialisasi, seleksi, konsultasi, *supervise*, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;
 - (6) Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati Malang.
- b) Kewenangan yang dimiliki:
- (1) Menetapkan UMKM dan Koperasi terpilih sebagai penerima pinjaman;
 - (2) Melaksanakan pemantauan dan pengendalian mulai persiapan sampai dengan pengendalian;
 - (3) Melaksanakan penagihan kepada penerima pinjaman bergulir Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - (4) Mengadakan pemantauan dan pembinaan kepada tenaga pendamping.

2) Tim Teknis

Tim Teknis adalah instansi/lembaga yang membidangi pembinaan langsung sesuai tugas pokok dan fungsinya terhadap UMKM dan Koperasi yang diajukan untuk mendapatkan pinjaman.

a) Tugas dan Fungsi:

- (1) Menerima, menginventarisir dan meneliti kelengkapan pengajuan pinjaman dari UMKM dan Koperasi;
- (2) Menyeleksi dan meneliti keabsahan legalitas administrasi UMKM dan Koperasi;
- (3) Mengadakan seleksi dengan menganalisa penilaian kelayakan usaha atas kinerja UMKM dan Koperasi yang mengajukan pinjaman baik secara administrasi maupun seleksi langsung kepada UMKM dan Koperasi;
- (4) Mengusulkan UMKM dan Koperasi dari hasil seleksi yang memenuhi kelayakan usaha untuk disampaikan hasil seleksi kepada Kelompok Kerja (Pokja) untuk diputuskan dan ditetapkan sebagai penerima pinjaman;
- (5) Melaksanakan pembinaan, pemantauan atas penyaluran dan pemanfaatan pinjaman kepada UMKM dan Koperasi.
- (6) Melaksanakan penagihan kepada UMKM dan Koperasi yang menerima pinjaman;
- (7) Melaporkan perkembangan pemanfaatan dan pengembalian pinjaman UMKM dan Koperasi kepada Kelompok Kerja (Pokja) secara periodik 1 (satu) bulan seleksi;
- (8) Melaksanakan pembinaan dan pemantauan terhadap Tenaga Pendamping untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

b) Kewenangan yang dimiliki:

- (1) Megadakan seleksi UMKM dan Koperasi calon penerima pinjaman untuk diajukan kepada Kelompok Kerja (Pokja);
- (2) Melaksanakan penagihan kepada penerima pinjaman bergulir Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Memantau dan membina tenaga pendamping.

3) **Bank Pelaksana**

Bank Pelaksana adalah bank yang mempunyai kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang sesuai dengan tugas dan fungsinya terhadap UMKM dan Koperasi yang diajukan untuk mendapatkan pinjaman. Bank yang ditunjuk sebagai pelaksana program ini adalah Bank Jatim Cabang Malang.

a) Tugas dan Fungsi:

- (1) Memproses permohonan peminjam yang ditetapkan oleh Kelompok kerja (Pokja) sesuai peraturan dalam perbankan;
- (2) Menyalurkan pinjaman kepada UMKM dan Koperasi dari hasil seleksi dan yang sudah ditetapkan sebagai calon penerima pinjaman oleh Kelompok Kerja (Pokja);
- (3) Menerima dan membukukan angsuran pinjaman (pokok dan jasa usaha) UMKM dan Koperasi pada rekening Kelompok Kerja (Pokja);
- (4) Menyimpan dan mengamankan agunan/*collateral* dari peminjam dan melakukan pengikatan atas jaminan sesuai prosedur hukum yang berlaku;

- (5) Mengadakan pemantauan dan pengendalian atas pemanfaatan dan pengelolaan pinjaman;
 - (6) Melaksanakan penagihan baik sendiri maupun dengan Kelompok Kerja (Pokja);
 - (7) Melaporkan perkembangannya secara rutin kepada Tim Teknis dan Kelompok Kerja (Pokja);
 - (8) Menampung dana dari transaksi operasional yang berasal dari angsuran pokok dan jasa usaha;
 - (9) Melimpahkan jasa usaha kepada masing-masing rekening pada:
 1. Rekening Kas Daerah (Bupati Malang) sebesar 0,5 % (setengah persen);
 2. Rekening Kelompok Kerja (Pokja) sebesar 3 % (tiga persen);
 3. Rekening Bank Pelaksana 2 % (dua persen).
 - (10) Atas persetujuan Kelompok Kerja (Pokja) menjual/melelang jaminan sesuai ketentuan yang berlaku apabila peminjam sudah tidak dapat ditagih dan melewati batas jatuh tempo atau wanprestasi.
- b) Kewenangan yang dimiliki:
- (1) Menampung pembayaran jasa usaha di depan serta menampung, menyalurkan, menerima dan mengadministrasikan pinjaman (pokok) dari UMKM dan Koperasi pada:
 1. Rekening Kas Daerah (Bupati Malang) sebesar 0,5 % (setengah persen);
 2. Rekening Kelompok Kerja (Pokja) sebesar 3 % (tiga persen);

3. Rekening Bank Pelaksana 2 % (dua persen).

- (2) Menyimpan dan mengamankan agunan yang diserahkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) atau yang berasal dari UMKM dan Koperasi;
- (3) Menjual atau melelang jaminan bagi peminjam yang wanprestasi.

4) Tenaga Pendamping

Tenaga Pendamping adalah petugas dari Dinas Teknis yang bertugas untuk memfasilitasi dan memberikan advokasi UMKM dan Koperasi penerima pinjaman bergulir dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

a) Tugas dan Fungsi:

- (1) Memfasilitasi dan memberikan advokasi pengelolaan UMKM dan Koperasi penerima pinjaman;
- (2) Mengadakan pembinaan administrasi keuangan usaha kepada UMKM dan Koperasi;
- (3) Memantau pelaksanaan penyaluran dan pemanfaatan dana pinjaman;
- (4) Membuat rencana kerja pembinaan kepada UMKM dan Koperasi;
- (5) Melaksanakan penagihan pinjaman kepada UMKM dan Koperasi;
- (6) Melaporkan hasil pembinaan dan pemantauan serta perkembangan UMKM dan Koperasi penerima pinjaman setiap bulan kepada Tim Teknis dan Ketua Kelompok Kerja (Pokja).

b) Biaya tenaga Pendamping:

Biaya pembinaan tenaga pendamping setiap bulan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang dibiayai dari sebagian jasa usaha atas biaya pengendalian.

5) Koordinator Lapangan

Mengingat UMKM dan Koperasi penerima pinjaman tersebar di 33 (tiga puluh tiga) Kecamatan, maka untuk mengefektifkan pengendalian pemanfaatan pinjaman diperlukan Koordinator Lapangan (Korlap).

a) Tugas dan Fungsinya:

- (1) Mengkoordinasi persiapan, pelaksanaan dan pengembalian serta pengendalian se wilayah kecamatan bersama kepala desa;
- (2) Membantu melaksanakan penagihan kepada penerima pinjaman;
- (3) Melaporkan hasil perkembangan, pemantauan, pengendalian dan pemanfaatan pinjaman kepada Kelompok Kerja (Pokja) secara periodik.

b) Kewenangan yang dimiliki:

- (1) Melaksanakan pengendalian pemanfaatan pinjaman kepada UMKM dan Koperasi serta melaporkan perkembangan pemanfaatan pinjaman kepada Kelompok Kerja (Pokja);
- (2) Membantu melaksanakan penagihan.

- c) Penetapan Koordinator lapangan (Korlap) dan Jumlah Koordinator Lapangan (Korlap):

Koordinator Lapangan dilaksanakan oleh camat setempat atau petugas yang ditunjuk oleh camat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Koordinator Lapangan, sedangkan jumlah Koordinator Lapangan sesuai dengan banyaknya kecamatan di Kabupaten Malang yang ada penyaluran pinjaman Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- d) Biaya Koordinator Lapangan (Korlap):

- (1) Biaya kegiatan koordinasi yang dimulai dari persiapan sampai dengan pengendalian serta kegiatan pelaporan oleh Koordinator Lapangan dibebankan kepada sebagian dari jasa usaha untuk pengendalian;
- (2) Besarnya biaya kegiatan Koordinator Lapangan sesuai dengan jumlah UMKM dan Koperasi penerima pinjaman di masing-masing kecamatan;
- (3) Pencairan dana sebagai biaya kegiatan Koordinator Lapangan dilaksanakan secara bertahap.

6) Kepala Desa

- a) Tugas dan Fungsinya:

Memberikan Surat Keterangan Usaha dan Domisili kepada UMKM dan Koperasi untuk pengajuan proposal.

b) Kewenangan yang dimiliki:

- (1) Keberadaan UMKM dan Koperasi di wilayah kerjanya yang berkembang dan bermanfaat bagi masyarakat di desa tersebut serta tidak menyimpang dari aturan hukum yang ada;
- (2) Pengelola usaha tersebut benar-benar warga setempat dan mempunyai karakter baik yang akan mampu mengembalikan pinjaman tersebut.

7) Camat

a) Tugas dan Fungsinya:

- (1) Menguatkan Surat Keterangan Kepala Desa tentang pengajuan proposal untuk pengajuan ke Tim Teknis;
- (2) Bertindak sebagai Koordinator Lapangan (Korlap) dalam melaksanakan pengendalian pemanfaatan pinjaman terhadap UMKM dan Koperasi.

b) Kewenangan yang dimiliki:

- (1) Menguatkan Surat Keterangan Kepala Desa dan memberikan pertimbangan kepada Tim Teknis tentang pengajuan UMKM dan Koperasi serta dapat secara langsung bertindak sebagai Koordinator Lapangan (Korlap).
- (2) Membantu penagihan pinjaman yang diterima oleh UMKM dan Koperasi.

b. Kriteria dan Persyaratan Calon Penerima Pinjaman

Kriteria dan Persyaratan Calon Penerima Pinjaman bagi UMKM dan Koperasi yaitu:⁵²

1) Usaha Kecil:

- a. Kegiatan usaha sudah berjalan dan menguntungkan serta dapat dikembangkan (minimal sudah berjalan 2 tahun);
- b. Mempunyai legalitas perusahaan antara lain: SIUP, TDP, TDI, NPWP, Akta Notaris dan HO;
- c. Mempunyai pembukuan sederhana;
- d. Mempunyai pasar yang jelas;
- e. Mempunyai kemampuan menyerap tenaga kerja;
- f. Tidak mempunyai tunggakan dari dana bergulir yang sama, baik dari dana APBN maupun APBD Propinsi;
- g. Mempunyai dan menyerahkan jaminan/agunan berupa sertifikat tanah/bangunan minimal 100 % (100 persen) dari pinjaman yang diajukan disertai surat kuasa jual kepada Kelompok Kerja (Pokja);
- h. Lulus seleksi yang dilakukan oleh Tim Teknis/Kelompok Kerja (Pokja);
- i. Surat Keterangan Usaha dan Domisili untuk pengajuan proposal dari kepala desa diketahui camat setempat;

⁵² *Ibid.*, hal. 9-11.

- j. Membuat surat pernyataan secara tertulis tentang kuasa penjualan/agunan bila terjadi wanprestasi dan menandatangani akta perjanjian dengan Kelompok Kerja (Pokja) atau bank atau notaris yang telah ditetapkan;
- k. Sanggup mentaati aturan-aturan dan pengembalian angsuran sesuai dengan yang telah ditetapkan;
- l. Mempunyai omzet usaha minimal 2 (dua) kali dari pinjaman yang diajukan;
- m. Jaminan yang sudah diserahkan tidak dapat ditukar selama berlakunya perjanjian.

2) Kelompok Usaha:

- a. Merupakan kelompok yang dibentuk oleh anggota yang mempunyai usaha produktif dan dapat dikembangkan (minimal sudah berjalan 1 tahun);
- b. Organisasi kelompok sudah berjalan dan aktif sebagai lembaga ekonomi;
- c. Mempunyai legalitas usaha dan domisili untuk pengajuan proposal yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa diketahui camat setempat;
- d. Mempunyai pengurus kelompok yang aktif;
- e. Mempunyai pembukuan yang sederhana dan tertib;
- f. Mempunyai omzet 2 (dua) kali dari pinjaman yang diajukan;

- g. Penjualan, pendapatan dan keuntungan meningkat serta mempunyai pasar yang jelas;
- h. Mempunyai aturan tertulis dan papan nama kelompok;
- i. Pengurus kelompok bertanggung jawab atas penggunaan dana dan pengembalian pinjaman secara tanggung renteng dengan anggotanya;
- j. Mempunyai kemampuan menyerap tenaga kerja;
- k. Lulus seleksi yang dilakukan oleh Tim Teknis/Kelompok Kerja (Pokja);
- l. Sanggup mentaati aturan-aturan dan pengembalian angsuran sesuai dengan yang telah ditetapkan;
- m. Jaminan yang sudah diserahkan kepada bank tidak dapat ditukar kembali selama berlakunya perjanjian.

3) Koperasi:

- a. Berbadan hukum koperasi dan mempunyai SIUP, NPWP, TDP dan Akta Pendirian;
- b. Telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT);
- c. Usulan pinjaman telah disetujui dalam Rapat Anggota dan tertuang dalam Berita Acara Keputusan Rapat Anggota;
- d. Pengurus koperasi bertanggung jawab atas penggunaan pinjaman;
- e. Usaha yang dibiayai adalah produktif dapat dikembangkan dan banyak menyerap tenaga kerja;
- f. Administrasi organisasi dan usaha (pembukuan) dikerjakan dengan tertib;

- g. Pinjaman merupakan modal kerja untuk mengembangkan usaha Koperasi atau kepada anggota yang mempunyai kegiatan usaha produktif;
- h. Tidak mempunyai tunggakan dari dana bergulir yang sama baik dari dana APBN maupun APBD Propinsi;
- i. Mempunyai dan menyerahkan jaminan/agunan minimal 100 % (seratus persen) dari pinjaman yang diajukan disertai surat kuasa jual kepada Kelompok Kerja (Pokja);
- j. Diprioritaskan bagi koperasi yang belum pernah mendapat pinjaman dana bergulir;
- k. Lulus seleksi yang dilakukan oleh Tim Teknis/Kelompok Kerja (Pokja);
- l. Sanggup mentaati aturan-aturan dan pengembalian angsuran sesuai dengan yang telah ditetapkan;
- m. Mempunyai legalitas usaha dan domisili untuk pengajuan proposal yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa diketahui camat setempat;
- n. Jaminan yang sudah diserahkan kepada bank tidak dapat ditukar kembali selama berlakunya perjanjian.

c. Mekanisme

Mekanisme dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:⁵³

1) Pengajuan

UMKM dan Koperasi baik individu maupun berkelompok yang memenuhi persyaratan mengajukan permohonan kepada Tim Teknis melalui Instansi Teknis/Pembina masing-masing berupa proposal dan rencana pengembanagn usaha dengan melampirkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan antara lain:

- a) Surat Izin Legalitas Usaha;
- b) Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat setempat tentang usaha dan domisili untuk pengajuan proposal;
- c) Domisili pemilik dan penanggung jawab UMKM dan Koperasi;
- d) Rencana pemanfaatan dan rencana pengembalian dana;
- e) Foto kopi surat-surat kepemilikan tanah dan bangunan atau sertifikat yang akan diserahkan sebagai jaminan atas pinjamannya;
- f) Surat Pernyataan.

2) Seleksi

- a) Seleksi diadakan 2 (dua) Tahapan:

(1) Tahapan Pertama (oleh Tim Teknis)

⁵³ *Ibid.*, hal. 11-12.

(a) Setelah menerima permohonan pengajuan dari UMKM dan Koperasi, Tim Teknis/Instansi Pembina terkait mengadakan inventarisasi, seleksi dan analisa kelayakan usaha secara administrasi maupun penilaian langsung ke UMKM dan Koperasi masing-masing;

(b) Tim Teknis mengusulkan UMKM dan Koperasi hasil seleksi kepada Kelompok Kerja (Pokja).

(2) Tahapan Kedua (oleh Kelompok Kerja)

(a) Kelompok Kerja (Pokja) menerima hasil seleksi dari Tim Teknis, kemudian diadakan seleksi kepada UMKM dan Koperasi tentang analisa kelayakan usaha dan prioritas penetapan calon penerima pinjaman dengan mempertimbangkan ketersediaan dana;

(b) Aspek-aspek yang diseleksi antara lain aspek organisasi/kelembagaan, aspek usaha, aspek pemasaran dan aspek sosial ekonomi;

(c) Menetapkan UMKM dan Koperasi dalam bentuk Berita Acara;

(d) Menyampaikan Surat Keputusan Kelompok Kerja (Pokja) kepada Bank Jatim untuk diproses lebih lanjut guna pencairan dana.

b) Penetapan:

(1) Kelompok Kerja (Pokja) melakukan penetapan UMKM dan Koperasi penerima pinjaman dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mempersiapkan kelengkapan administrasi dan menandatangani perjanjian atau pengikatan dengan Bank Jatim Cabang Malang;

(2) Penetapan oleh Kelompok Kerja (Pokja) disampaikan kepada Bank Jatim Cabang Malang.

c) Pencairan:

(1) UMKM dan Koperasi yang lulus seleksi sebagai penerima pinjaman dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mempersiapkan kelengkapan administrasi dan menandatangani perjanjian atau pengikatan dengan Bank Jatim Cabang Malang;

(2) Setelah dipenuhinya kelengkapan administrasi dan penandatanganan perjanjian atau pengikatan antara Bank Jatim Cabang Malang dengan UMKM dan Koperasi, maka dana dapat dicairkan setelah UMKM dan Koperasi membayar jasa usaha di depan per tahun kepada Bank Jatim Cabang Malang.

d) Pengembalian Pinjaman:

Pengembalian pinjaman dari UMKM dan Koperasi penerima pinjaman berupa angsuran pokok dan jasa usaha disetorkan kepada Rekening Kelompok Kerja (Pokja) di Bank Jatim Cabang Malang, yaitu:

(1) Bagi peminjam yang usahanya perdagangan, jasa dan industri: angsuran dimulai pada bulan ke 4 (empat) setelah penandatanganan perjanjian jaminan.

(2) Bagi peminjam yang usahanya di bidang pertanian dan produksi: angsuran dimulai pada bulan ke 4 (empat) sampai dengan bulan ke 7 (tujuh) setelah penandatanganan perjanjian pinjaman.

Angsuran pengembalian terdiri dari angsuran pokok 2 tahun (24 bulan) yang diangsur setiap bulan termasuk masa tenggang (*grace periode*) bergulir.

Rincian dalam perkuatan permodalan adalah sebagai berikut:⁵⁴

1. Sumber Dana:

- a. Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2002 dan Tahun Anggaran 2003;

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 13-14.

- b. Dari pengembalian pinjaman Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2002 dan Tahun Anggaran 2003.

2. Sifat Dana:

Adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Usaha Kecil, Kelompok Usaha dan Koperasi yang harus di kembalikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dana merupakan modal kerja untuk pengembangan usaha yang sudah berjalan dan akan dikembangkan, bukan modal awal usaha yang akan dilaksanakan dan bukan untuk investasi.

3. Alokasi atau Maksimum Plafon:

- a. Maksimum plafon bagi Koperasi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pengembangan usaha produktif koperasi atau yang akan dipinjamkan dengan pola simpan pinjam kepada anggotanya yang mempunyai usaha produktif, plafon alokasi per anggota maksimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- b. Maksimum plafon bagi Kelompok Usaha sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pengembangan usahanya atau disalurkan kepada anggota kelompoknya dengan maksimum plafon Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per orang;

- c. Maksimum plafon bagi usaha kecil sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta).

4. Jangka Waktu dan Jasa Usaha:

- a. Jangka waktu pinjaman maksimum 2 (dua) tahun sejak penandatanganan persetujuan pinjaman;
- b. *Grace Periode* (masa tenggang):
 - 1) Bagi usaha perdagangan, jasa dan industri *grace periode* selama 3 (tiga) bulan;
 - 2) Bagi usaha pertanian dan produksi dengan *grace periode* selama 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan.
- c. Jasa usaha sebesar 5,5 % (lima koma lima persen) per tahun dengan alokasi jasa usaha sebagai berikut:
 - 1) 2 % (dua persen) untuk administrasi bank;
 - 2) 3 % (tiga persen) untuk pembinaan dan pengendalian Pokja dan Tim Teknis;
 - 3) 0,5 % (nol koma lima persen) untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah;
 - 4) Jasa usaha 5,5 % (lima koma lima persen) per tahun di bayar di depan pada Tahun Pertama dan Tahun Kedua.

5. Sasaran Program Pinjaman:

- a. Koperasi dan pengembangan usaha produktif anggota yang mempunyai usaha produktif dan memenuhi persyaratan serta lulus seleksi;
- b. UMKM yang mempunyai usaha produktif dan memenuhi persyaratan serta lulus seleksi.

6. Jaminan:

Untuk memantapkan pelaksanaan program dan memberikan pendidikan menuju kelayakan pinjaman umum, kepada perbankan dan pengendalian pinjaman sangat diperlukan penyerahan jaminan/agunan berupa surat tanah/bangunan (sertifikat tanah/bangunan) dengan nilai jaminan 100 % (seratus persen) dari nilai pinjaman.

7. Penagihan:

Indikator suksesnya kinerja program Pengembangan UMKM dan Koperasi melalui Pinjaman dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada dasarnya adalah sukses penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian serta berkembangnya UMKM dan Koperasi. Dalam hal untuk suksesnya pengembalian maka kepada UMKM dan Koperasi penerima pinjaman harus diberikan motivasi dan dilaksanakan penagihan secara langsung.

8. Pelaksanaan Penagihan:

Pelaksana penagihan pada dasarnya dilakukan oleh:

- a. Tenaga Pendamping;
- b. Tim Teknis;
- c. Kelompok Kerja;
- d. Bank Jatim.

Dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Tenaga Pendamping melaksanakan penagihan langsung kepada UMKM dan Koperasi penerima pinjaman dan melaporkan kepada Tim Teknis;
- 2) Tim Teknis berdasarkan pelaporan Tenaga Pendamping mengambil langkah-langkah dan melaksanakan penagihan untuk suksesnya pengembalian;
- 3) Tim Teknis melaporkan perkembangan pengembalian setiap bulan kepada Kelompok Kerja (Pokja);
- 4) Kelompok Kerja (Pokja) mengadakan rapat membahas laporan perkembangan dari Tim Teknis, kemudian Kelompok Kerja (Pokja) mengambil langkah-langkah untuk pemecahan masalah yang dihadapi dalam penagihan.

d. Pengendalian dan Pemantauan

Mekanisme dalam pengendalian dan pemantauan yaitu:⁵⁵

- 1) Secara periodik dilakukan pemantauan dan evaluasi melalui kunjungan langsung ke UMKM dan Koperasi tentang pemanfaatan pinjaman oleh Tim Teknis, Kelompok Kerja (Pokja), Tenaga Pendamping dan Koordinasi Lapangan (Korlap);
- 2) Sebelum menerima pinjaman terlebih dahulu dilaksanakan pendidikan dan pelatihan kepada UMKM dan Koperasi, sebagai nara sumber adalah Tim Teknis dan praktisi dengan materi kewirausahaan, administrasi/pembukuan dan perkoperasian;
- 3) Bagi UMKM dan Koperasi wajib melaporkan perkembangan pemanfaatan pinjaman setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Tim Teknis sesuai dengan bidang tugasnya;
- 4) Tim Teknis melaporkan kepada Kelompok Kerja (Pokja) atas perkembangan pengembalian pinjaman.

e. Jenis Perkuatan Permodalan

Berikut ini adalah jenis-jenis perkuatan permodalan bagi KSP/USP di Kabupaten Malang yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang:⁵⁶

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 15.

1) Jenis Perkuatan Permodalan Melalui APBD Kabupaten Malang Bagi UMKM

a) Persyaratan:

- (1) Kegiatan usaha sudah berjalan minimal 2 tahun.
- (2) Ijin Usaha: SIUP, TDP, TDI, NPWP, HO.
- (3) Mempunyai pembukuan sederhana.
- (4) Mempunyai pasar yang jelas.
- (5) Menyerap tenaga kerja.
- (6) Tidak punya tunggakan.
- (7) Menyerahkan jaminan berupa sertifikat tanah/bangunan minimal 100 %.
- (8) Surat keterangan usaha dari desa/kelurahan diketahui camat.

b) Jangka Waktu:

2 Tahun, dengan tenggang waktu 3 (tiga) bulan dan maksimal pinjaman 25 juta.

c) Bunga:

5,5 % di bayar di depan pada tahun pertama dan 5,5 % dibayar pada tahun ke dua.

⁵⁶ Perkuatan Permodalan Bagi KSP/USP di Kabupaten Malang oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang.

2) Jenis Perkuatan Permodalan Melalui Program Propinsi Dana Bergulir

1. Ketentuan Bagi Usaha Kecil yaitu sebagai berikut:

a) Persyaratan:

- (1) Ijin Usaha: SIUP, TDP, TDI, NPWP, HO.
- (2) Menyerahkan jaminan berupa sertifikat tanah/bangunan.
- (3) Surat keterangan harga tanah dari desa/kelurahan.
- (4) Menyerap tenaga kerja.
- (5) Kegiatan usaha produktif.
- (6) Mempunyai pasar yang jelas.

b) Jangka Waktu:

2 Tahun, dengan tenggang waktu 2 (dua) bulan dan tiap bulan mengangsur maksimal pinjaman 200 juta.

c) Bunga:

6 % per tahun dibayar di depan.

2. Ketentuan Bagi Kelompok Usaha yaitu sebagai berikut:

a) Persyaratan:

- (1) Berbentuk kelompok oleh anggota yang mempunyai usaha produktif minimal 1 tahun.
- (2) Surat keterangan kelompok dari desa diketahui camat.
- (3) Mempunyai pembukuan sederhana.
- (4) Kepengurusan aktif.
- (5) Mempunyai omzet 2 kali dari pinjaman.

(6) Mempunyai aturan tertulis dan papan nama kelompok.

(7) Menyerap tenaga kerja.

(8) Jaminan sertifikat tanah/bangunan.

(9) Lulus seleksi.

b) Jangka Waktu:

2 Tahun, dengan tenggang waktu 3 (tiga) bulan dan maksimal pinjaman 50 juta.

c) Bunga:

5,5 % di bayar di depan pada tahun pertama dan 5,5 % dibayar pada tahun ke dua.

3. Ketentuan Bagi Koperasi yaitu sebagai berikut:

a) Persyaratan:

(1) Berbadan hokum: ada ijin SIUP, TDP dan Akta Pendirian.

(2) Telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

(3) Disetujui oleh anggota pada RAPB.

(4) Tidak mempunyai tunggakan.

(5) Mempunyai jaminan sertifikat tanah/bangunan.

(6) Usaha yang dibiayai adalah produktif dapat dikembangkan dan banyak menyerap tenaga kerja.

(7) Pinjaman merupakan modal kerja untuk usaha koperasi atau kepada anggota yang mempunyai kegiatan usaha produktif.

(8) Lulus seleksi.

b) Jangka Waktu:

2 tahun, dengan tenggang waktu 3 (tiga) bulan dan maksimal pinjaman 100 juta.

c) Bunga:

5,5 % di bayar di depan pada tahun pertama dan 5,5 % dibayar pada tahun ke dua.

3) Jenis Perkuatan Permodalan Melalui Program Propinsi Sertifikasi Hak Atas Tanah

a) Persyaratan:

- (1) Dalam bentuk kelompok (1 kelompok maksimal 3 orang).
- (2) Tanah pertanian maksimal 2 Ha.
- (3) Tanah non pertanian 2.000 m².
- (4) Kredit per bidang tanah Rp. 1.000.000,- / pengusaha UMKM.
- (5) Domisili tanah berada di kecamatan peserta.
- (6) Dalam bentuk akte.
- (7) Pengusaha UMKM bersedia membayar kekurangan biaya pengurusan sertifikat.

b) Jangka Waktu:

1 tahun.

c) Jasa:

6 % per tahun di bayar di depan.

4) Jenis Perkuatan Permodalan Melalui Program Pusat Pola Konvensional

a) Persyaratan:

- (1) Tujuan program untuk anggota yang mempunyai usaha produktif, dalam rangka pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.
- (2) Diberikan melalui koperasi.
- (3) Maksimal kredit kepada anggota Rp. 4.000.000,- dengan jangka waktu 1 tahun.
- (4) Bunga 2 % per tahun.

b) Jangka Waktu:

10 tahun.

c) Bunga:

16 % per tahun dengan alokasi 10% untuk angsuran pokok, 4 % untuk bank, 2 % untuk cadangan pembinaan internal koperasi.

5) Jenis Perkuatan Permodalan Program Pusat Pemberdayaan Melalui Koperasi Pondok Pesantren

a) Tujuan Program:

Untuk Memberdayakan para santri melalui praktek usaha konveksi, bengkel, elektro.

b) Persyaratan:

- (1) Memiliki Koppondren yang sudah berbadan hukum.

(2) Memiliki santri kelas III setingkat Madrasah Aliyah/SMK/Sederajat.

(3) Kegiatan belajar mengajar santri kelas III di lingkungan pondok pesantren yang bersangkutan.

(4) Santri menetap di asrama pondok.

(5) Mempunyai tanah minimal 200 m² untuk tempat praktek usaha santri.

(6) Lokasi Kopontren berada di dalam lingkungan pondok.

(7) Bukan Kopontren peserta program tahun 2006.

c) Sumber Dana:

Dana Hibah dengan jumlah dana Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

6) Jenis Perkuatan Permodalan Program Pusat Bantuan Perkuatan dalam Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kepada Koperasi (Bisnis Ritel Modern atau SMES'Co Mart)

a) Tujuan Program:

Untuk mengembangkan usaha koperasi/anggotanya dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran melalui pembangunan sarana dan prasarana serta jaringan pemasaran usaha kecil, kelompok dan usaha.

b) Persyaratan:

(1) Menyediakan toko/lahan untuk pendirian Toko Bisnis Ritel Modern.

- (2) Menggunakan Papan Nama *Sign Board* “*Smes’Co Mart*”.
- (3) Bergabung ke dalam Koperasi Ritel Sekunder untuk memperkuat Distribusi *Smes’Co mart*.

7) Jenis Perkuatan Permodalan Program BUMN Program Kemitraan dan Bina Lingkungan / PKBL

a) Tujuan Program:

Untuk menambah modal kerja bagi UMKM dan Koperasi.

b) Persyaratan:

- (1) Memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- (2) Koperasi berbadan hukum.
- (3) UMKM dan Koperasi mempunyai legalitas usaha (SIUP, TDP, NPWP).
- (4) Mempunyai jaminan.

c) Jasa Usaha:

6% per tahun, dengan tenggang waktu 3 (tiga) bulan, setelah itu tiap bulan mengangsur.

C. Hambatan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Dalam Program Pembiayaan Kredit Perbankan Bagi UMKM

Dalam penelitian ini penulis menganalisa bahwa dalam meningkatkan kegiatan usaha, pengusaha UMKM masih perlu mendapat dukungan dalam bentuk kebijakan pemerintah yang lebih memihak kepada upaya

pemberdayaan, kepastian dan perlindungan hukum bagi perkembangan masa depan bagi UMKM. Kemampuan para pengusaha ini dalam meningkatkan produk barang dan atau jasa, menciptakan dan merebut pasar masih terbatas sehingga perlu adanya kebijakan baru yang kondusif dari pemerintah bagi pengembangan UMKM. Selama ini harus diakui telah terjadi kekeliruan dalam melakukan pembinaan terhadap UMKM oleh pemerintah. Para pengusaha UMKM dibiarkan tumbuh dan berkembang sendiri tanpa diharapkan menjadi pengusaha yang mandiri, tangguh dan kuat dalam membantu pembangunan ekonomi nasional, bahkan dipersulit untuk memperoleh bantuan kredit perbankan.

UMKM merasa apabila diberikan kredit oleh pihak perbankan, jumlah kreditnya relatif kecil dibandingkan untuk kepentingan kredit usaha-usaha besar atau konglomerasi, karena pihak bank menilai berdasarkan pada jumlah agunan tersedia (*lack of collateral*) dan kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Pada kenyataannya para pengusaha UMKM sangat membutuhkan bantuan modal segar (*fresh money*) untuk membeli peralatan kerja yang ketinggalan teknologi atau kebutuhan mengembangkan usaha menghadapi persaingan bisnis yang ketat dengan masuknya produk bangsa asing ke tanah air.⁵⁷

Kenyataannya, UMKM sulit untuk dapat berkembang atau mencapai tahap akumulasi modal. Ketidakmampuan para pengusaha UMKM untuk berkembang atau mencapai tahap akumulasi modal dapat dianalisis dari

⁵⁷ Teguh Sulistia, *op. cit.*, hal. 44.

berbagai sudut pandang. Keterbatasan kemampuan internal seperti manajemen produksi dan kemampuan wirausaha sering menjadi penyebab pengusaha UMKM tetap kecil. Pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat memandang bahwa persoalan terletak pada keterbatasan akses, baik informasi pasar, kredit, teknologi, infrastruktur dan jasa-jasa pengembangan usaha.⁵⁸

Proses permohonan kredit bagi para pengusaha UMKM harus melalui prosedur kelayakan kredit yang lebih rumit dan birokratis dibanding pengusaha besar. Di jalur penyediaan bahan baku, pengusaha UMKM diharuskan membayar tunai atas barang-barang mentah yang dibelinya, sementara pengusaha besar dengan mudah menunda pembayaran. Praktik dagang tersebut sering dilakukan dengan alasan bahwa pembelian oleh usaha-usaha besar mencapai skala tertentu yang cukup besar sehingga dapat memberikan keuntungan jauh lebih besar bagi penyedia bahan baku. Celah-celah kebijakan yang ditujukan untuk menolong UMKM sering kali dimanfaatkan oleh sebagian kecil oleh pihak yang memiliki kekuatan sosial, ekonomi dan politik tertentu untuk mengambil keuntungan dengan menekan kelompok yang lebih lemah sehingga terjadi distorsi pasar.

Keadaan-keadaan faktual di atas menunjukkan bahwa diperlukan perangkat hukum untuk melaksanakan pengaturan, pembinaan dan pengembangan di dalam arti seluas-luasnya bagi seluruh kegiatan UMKM. Peraturan hukum berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri sampai peraturan daerah belum semua digunakan

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Nanang, Kasi bidang UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang, pada tanggal 24 Maret 2009.

untuk pembinaan dan pengembangan UMKM. Kegiatan dan bidang kerja di antara aparat pembina dari instansi pemerintah terkait dengan pembinaan dan pengembangan UMKM belum terkoordinasi dengan baik. Ciri-ciri keterbelakangan atau kelemahan UMKM seperti keterbatasan modal, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan lemahnya penguasaan teknologi kurang mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.⁵⁹

Salah satu persoalan yang menyebabkan keterbelakangan UMKM adalah kebijakan ekonomi pemerintah secara substansial tidak serius dengan *political will* yang kuat melindunginya dan secara *economical will* tidak memihak pada kepentingan UMKM dalam kegiatan ekonomi nasional.⁶⁰

Upaya penguatan UMKM selama ini cenderung bersifat karikatif dan retorikatif oleh pemerintah dalam kebijakan ekonomi yang lebih mengutamakan pada kepentingan usaha-usaha besar.⁶¹ Kendala struktural seperti permodalan, pasar dan penguasaan teknologi yang menjadi faktor penyebab dari keterbelakangan UMKM cenderung dibiarkan begitu saja disamping kendala kultural seperti pendidikan dan kendala geografis dari para pengusaha UMKM yang memang masih lemah. Kelemahan itu perlu diperbaiki pada kebijakan ekonomi politik pemerintah yang cukup signifikan dalam pengembangan ekonomi nasional terhadap ekonomi rakyat.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Nanang, Kasi bidang UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang, pada tanggal 24 Maret 2009.

⁶⁰ Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, BPFE, Yogyakarta, 2000, hal. 239.

⁶¹ Julius Bobo, *Transformasi Ekonomi Rakyat*, Pustaka Cidesindo Jakarta, 2003, hal. 73.

Penulis dalam hal ini lebih menitik beratkan terhadap hambatan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dalam pelaksanaan 2 (dua) program yang telah di buat, yang terkait dengan pembiayaan kredit perbankan bagi UMKM, yaitu:

1. Program Sertifikasi Tanah Bagi Pengusaha UMKM, dan
2. Program Perkuatan Permodalan Oleh Pemerintah Bagi UMKM.

1. Hambatan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dalam Program Sertifikasi Tanah Bagi Pengusaha UMKM

Lebih dari 80 persen bidang tanah di Kabupaten Malang tidak dilengkapi dengan SHM (Sertifikat Hak Milik) karena minat masyarakat masih rendah, hanya 15 persen bidang tanah yang dilengkapi SHM di Kabupaten Malang. Sisanya masih menggunakan Petok D atau Letter C sebagai bukti kepemilikan. Fakta tersebut membuat bidang tanah di Kabupaten Malang rentan terhadap kasus bertingkat, maksudnya kepemilikan tanah bisa dioperkan ke beberapa pihak yang berbeda sehingga akhirnya memunculkan konflik kepemilikan. Sering terjadi kasus, satu bidang tanah dijual ke beberapa pihak atas dasar kepemilikan Petok D dan Letter C.⁶²

Hal ini menandakan minat masyarakat mengurus SHM masih rendah, karena mereka lebih berpedoman kepada hak lama yaitu petok D dan Letter C. Fenomena tersebut terjadi karena masyarakat pedesaan kurang informasi

⁶² Malang Pos, *80% Tanah Tak Bersertifikat*, 26 Desember 2008.

tentang bukti kepemilikan tanah yang kuat.⁶³ Hal lainnya yaitu berkaitan dengan kultur pedesaan, banyak yang masih buta huruf padahal SHM merupakan bukti kepemilikan tanah yang paling kuat dibanding HGB dan HGU. Kepemilikan SHM di Kabupaten Malang telah mencapai 15 persen, hanya saja angka akurat mengenai jumlah bidang tanah yang belum bersertifikat tidak terdeteksi karena banyak bidang tanah yang telah terpecah atau tergabung kepemilikannya.

Faktor penghambat lainnya yaitu data dari pihak desa juga kurang lengkap karena administrasi yang tidak bagus, administrasi desa merupakan sumber data utama dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sertifikat Tanah merupakan hal rumit, berbelit-belit dan mahal terutama di persepsikan oleh masyarakat pedesaan meskipun pemerintah sudah mereformasi birokrasi. Dalam memperoleh sertifikat tanah memerlukan proses, tetapi yang diketahui masyarakat awam prosesnya di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, padahal untuk pendaftaran tanah pertama kali, jual beli, hibah, warisan prosesnya dimulai dari desa/kelurahan dan camat, kemudian peralihan haknya di PPAT dan selanjutnya baru didaftarkan di Kantor Pertanahan.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) sudah cukup lama memperkenalkan program Sertipikat Massal Swadaya (SMS), Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah (Larasita) *Land Office Computerization* (LOC), Standart Prosedur

⁶³ Hasil wawancara dengan Bapak Siswanto, Kabid UMKM, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang, pada tanggal 11 Mei 2009.

Operasi Pengaturan Pelayanan (SPOPP) tetapi di masyarakat lapisan bawah masih belum memahaminya.⁶⁴

Proses sertifikasi tanah itu bisa melalui dua cara yaitu, sistematik (sertifikasi secara masal) dan sporadik (sertifikasi tanah perorangan atau individu). Proses sertifikasi sporadik, hambatan yang ada terletak pada faktor biaya yang relatif besar, tetapi untuk yang sistematik kendala yang ada terutama yang di desa-desa adalah kurang bukti yuridis yang dimiliki oleh masyarakat khususnya pengusaha UMKM. Proses sertifikasi masal, ada panitia adjudikasi (anggotanya BPN dan kelurahan/desa) yang bertugas menilai keabsahan bukti bukti yuridis tanah seperti Petok D dan Letter C, disinilah biasanya hambatan proses sertifikasi itu timbul.

Skim pembiayaan sertifikasi tanah sebenarnya bukan program baru bagi perbankan, namun program tersebut belum dapat berjalan secara optimal karena alasan biaya, keterbatasan *tenaga account officer*, dan pengurusan sertifikasi yang lama serta ketidakadaan kepastian waktu.

2. Hambatan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Dalam Program Perkuatan Permodalan Oleh Pemerintah Bagi UMKM

Untuk menumbuhkan wirausahawan baru, ketersediaan modal masih menjadi masalah utama sebab UMKM tidak memiliki agunan karena itu

⁶⁴ www.bpn.go.id, diakses tanggal 20 Juni 2009.

dilakukan dua program untuk mempermudah akses modal, yaitu bantuan sertifikasi tanah dan penyaluran modal bagi UMKM. Masalah utama yang dihadapi UMKM adalah kesulitan mengakses modal, sedangkan bank sebenarnya juga membutuhkan dananya untuk tersalurkan. Bank seharusnya menggulirkan modalnya, dalam hal ini peran pemerintah daerah untuk menjadi fasilitator. Ada dua persoalan yang dihadapi, yaitu bank yang masih pesimistis terhadap masa depan sektor pertanian dan etos kerja yang rendah dari UMKM.⁶⁵

Dana pinjaman modal bergulir bagi koperasi dan UMKM yang bersumber dari APBD sejak Tahun 2002 sebesar Rp. 7,285 miliar saat ini telah berkembang menjadi Rp. 11,773 miliar dengan tingkat *bad debt* rendah.⁶⁶ Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditujukan bagi pembinaan koperasi juga terus meningkat, jika pada Tahun 2006 APBD untuk pembinaan koperasi mencapai Rp. 330 juta dan pada tahun 2007 naik menjadi Rp. 499 juta. Pada tahun 2008 APBD untuk pembinaan koperasi melonjak hingga mencapai Rp. 923 juta.

Perkuatan permodalan tersebut memang khusus bagi UMKM yang usahanya masih menggunakan peralatan tradisional namun usahanya riil ada dan bermanfaat bagi masyarakat secara ekonomis, untuk memaksimalkan pengembalian kredit digunakan pola tanggung renteng. Artinya jika ada anggota kelompok yang tidak dapat mengembalikan, maka itu menjadi

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Siswanto, Kabid UMKM, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang, pada tanggal 11 Mei 2009.

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Ichwan Machnuni, Sekretraris Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang, pada tanggal 29 Mei 2009.

tanggung jawab anggota lainnya. Hambatan muncul dengan macetnya kredit bergulir yang telah menghambat percepatan program penyaluran kredit lanjutan bagi UMKM lainnya.⁶⁷

Permasalahan lain yang dihadapi dalam pembinaan Koperasi dan UMKM di kabupaten Malang yaitu:⁶⁸

1. Sumber Daya Manusia:

Keterbatasan kemampuan dan pemahaman para pengelola koperasi tentang teknis perkoperasian serta pemahaman tentang wawasan, pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan kurang memadai sehingga berdampak kepada pengembangan kinerja, produktifitas koperasi dan manajemen UMKM.

Rata-rata pengalaman kelompok UMKM di bidang usaha yang ditekuninya relatif cukup baik, tetapi dari aspek pendidikan rata-rata pendidikan masih rendah sehingga pengetahuan tentang prosedur birokrasi dan manajemen usaha juga relatif rendah.

2. Permodalan:

Kemampuan pemupukan permodalan bagi koperasi masih terbatas sebagai akibat pola pembinaan yang diterapkan selama ini telah menimbulkan ketergantungan kepada program pemerintah, karena adanya monopoli (pupuk, pengadaan pangan) serta pemberian fasilitas-fasilitas yang lain,

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Siswanto, Kabid UMKM, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang, pada tanggal 11 Mei 2009.

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Ichwan Machnuni, Sekretraris Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang, pada tanggal 29 Mei 2009.

sehingga koperasi belum membuka terobosan usaha baru, selain program-program dari pemerintah.

Kondisi pendapatan yang diperoleh pengusaha UMKM juga belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka, maka kecil sekali peluang bagi kelompok pengusaha UMKM untuk menambah permodalan atau meningkatkan investasinya

3. Teknologi:

Kemampuan dalam mengakses teknologi dan alih teknologi masih lemah sehingga belum menghasilkan produksi dengan kualitas dan nilai tambah yang efisiensi.

Pengembangan teknologi UMKM dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain kemampuan SDM untuk mengembangkan teknologi, ketersediaan modal untuk pengadaan teknologi, peranan lembaga-lembaga penelitian dalam mendukung pengembangan teknologi serta kebijakan moneter dan fiskal. Rendahnya tingkat pengembangan teknologi juga berkorelasi dengan kemampuan dalam mengembangkan pasar dan membangun jaringan usaha.

4. Kerjasama Usaha / Jaringan Usaha:

Kerjasama antara koperasi, baik vertikal maupun horizontal dengan badan usaha lain belum dapat berkembang, koperasi masih bekerja untuk kepentingan sendiri dan belum mampu mempergunakan sarana komunikasi dan teknologi.

UMKM yang pada umumnya merupakan unit usaha keluarga, mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah, karena produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Berbeda dengan usaha besar yang telah mempunyai jaringan yang sudah *solid* serta didukung dengan teknologi yang dapat menjangkau pasar internasional dengan dukungan promosi yang baik.

5. Pasar:

Pengusaha UMKM belum memanfaatkan peluang pasar yang dimiliki oleh koperasi, terutama dalam pelayanan kebutuhan anggota dan masyarakat karena:

- a. Kemampuan manajemen para pengurus maupun pengelola koperasi dan pengusaha UMKM masih terbatas.
- b. Kualitas produksi belum memenuhi pangsa pasar.
- c. Belum memanfaatkan secara optimal arena-arena promosi yang ada.

Kesulitan UMKM dalam membangun akses pasar lebih disebabkan oleh adanya beberapa faktor yang belum dapat dieleminasi terutama yang berkaitan dengan informasi. Tidak hanya kendala tersebut, karena banyak variabel-variabel pemasaran produk UMKM yang dapat diandalkan seperti rendahnya harga jual produk UMKM yang menjadi daya tarik bagi sebagian kalangan di pasar internasional. Rendahnya eksistensi UMKM dalam penguasaan pasar memang lebih terlihat sebagai dampak dari kondisi pasar yang tidak kondusif, namun sesungguhnya kondisi pasar

yang demikian merupakan indikator dari adanya masalah pokok yang tidak terlihat secara nyata, yaitu sistem pemasaran yang dikuasai oleh komponen sistem yang lebih kuat, sehingga UMKM selaluhanya berperan sebagai *Price Taker* (penerima harga).⁶⁹

D. Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Dalam Mengatasi Hambatan Program Pembiayaan Kredit Perbankan Bagi UMKM

Pemerintah daerah dan perbankan berkepentingan untuk ikut memberdayakan ekonomi masyarakat, karena terciptanya aktivitas sektor riil akan sangat mendukung pada penyediaan barang dan jasa secara efektif. Peningkatan permodalan UMKM yang sudah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, antara lain melalui Program Sertifikasi Hak Atas Tanah dan Program Perkuatan Permodalan Melalui Dana Bergulir.⁷⁰

Konsultan Management Pertanahan melalui Klinik Sertifikat Tanah telah hadir membantu masyarakat melaksanakan sertifikasi tanah secara masal swadaya, masyarakat tidak perlu menunggu pronas atau adjudikasi yang dananya dari pemerintah sangat terbatas karena pemerintah tidak mempunyai kemampuan untuk menggratiskan sertifikasi tanah secara keseluruhan, tetapi hanya sebagian kecil saja yang bisa dilayani program

⁶⁹ Saudin Sijabat, *Potret Iklim Usaha Pemberdayaan UMKM, Infokop*, Volume 16-September 2008., hal. 11-12.

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Ichwan Machnuni, Sekretris Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang, pada tanggal 29 Mei 2009.

ini yaitu secara swadaya. Pemerintah juga menyediakan fasilitas kredit pembiayaan pengurusan dan pendaftaran hak atas tanah melalui perbankan atau koperasi. Setiap peserta program tersebut akan diasuransikan jiwanya, sehingga jika ada resiko kematian maka perusahaan asuransi yang mengambil alih resikonya.⁷¹

Dalam rangka mengatasi masalah permodalan dan hambatan usaha yang dihadapi UMKM dan koperasi, langkah-langkah kebijakan yang telah dilaksanakan yaitu menata kembali landasan hukum dan kelembagaan pendukung lain bagi pengembangan UMKM dan koperasi. Misalnya Keputusan Bupati Malang Nomor 56 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Koperasi melalui Pinjaman Lunak Dari APBD Kabupaten Malang telah dicabut, dan digantikan dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Usaha Kecil, Kelompok Usaha dan Koperasi Melalui Perkuatan Permodalan Dengan Fasilitas Kredit Modal Kerja Bergulir Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2006 tersebut lebih memperhatikan keadaan UMKM di Kabupaten Malang khususnya dalam hal permodalan, dengan memfasilitasi dan membantu agar pelaku UMKM dan Koperasi dapat lebih berkembang dalam menghadapi persaingan

⁷¹ www.bpn.go.id, diakses tanggal 20 Juni 2009.

usaha dengan pelaku usaha-usaha besar. Salah satunya memfasilitasi para pelaku UMKM untuk dapat memperoleh kredit dari perbankan.

Pemerintah dalam rangka mengatasi keterbatasan akses UMKM ke sumber daya produktif, seperti modal/pembiayaan, teknologi, dan pasar, menempuh langkah-langkah pengembangan sistem pendukung usaha UMKM yang meliputi: (1) perluasan sumber pembiayaan bagi koperasi dan UMKM, termasuk peningkatan kualitas dan kapasitas atau jangkauan layanan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) koperasi; (2) pengembangan penyedia jasa pengembangan usaha (*business development service/BDS provider*), termasuk yang dikelola oleh masyarakat dan dunia usaha; serta (3) pengembangan peningkatan pasar bagi produk koperasi dan UMKM, termasuk melalui kemitraan usaha.⁷²

Dinas Koperasi dan UMKM telah melakukan berbagai upaya, salah satunya kegiatan pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal melalui pembentukan klinik Koperasi dan UMKM (KUMKM) untuk jasa pelayanan: konsultasi, informasi bisnis dan advokasi usaha sesuai kebutuhan dan kondisi KUMKM.⁷³

Pemerintah Daerah Kabupaten Malang melalui Dinas Koperasi dan UMKM dalam meningkatkan kapasitas dan produktivitas dari usaha berskala mikro yang merupakan bagian terbesar pelaku usaha, menempuh langkah-langkah pemberdayaan usaha mikro yaitu: pengembangan usaha

⁷² Hasil wawancara dengan Bapak Ichwan Machnuni, Sekretraris Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang, pada tanggal 29 Mei 2009.

⁷³ Hasil wawancara dengan Bapak Siswanto, Kabid UMKM, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang, pada tanggal 11 Mei 2009.

mikro, termasuk yang tradisional melalui pendekatan sentra-sentra produksi/klaster; penyediaan skim pembiayaan dan peningkatan kualitas layanan lembaga keuangan mikro; dan penyediaan insentif dan pembinaan usaha mikro.⁷⁴

Dinas Koperasi dan UMKM dalam pengembangan kewirausahaan dan daya saing UMKM, telah mengupayakan langkah-langkah untuk meningkatkan penerapan dan kualitas kewirausahaan, baik pengusaha UMKM maupun calon-calon wirausaha baru, yaitu telah menyusun program induk pengembangan kewirausahaan serta model pemberdayaan sumber daya manusia UMKM dan pelaksanaan pelatihan kewirausahaan. Langkah-langkah tersebut diharapkan juga akan mendorong peningkatan jumlah wirausaha baru berbasis iptek, dan berkembangnya ragam produk-produk unggulan UMKM.⁷⁵

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Siswanto, Kabid UMKM, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang, pada tanggal 11 Mei 2009.

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Nanang, Kasi bidang UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang, pada tanggal 24 Maret 2009.

Tabel

Upaya Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang Tahun 2008

No	Program	Kegiatan	Upaya		
			Kualitatif	Kuantitatif	
I	Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	a. Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintahan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Memantau perkembangan, pemanfaatan dana pemerintahan bagi UMKM	24 Kec. / 74 Desa, 174 Kelompok, 3775 orang	80%
		b. Penyusunan Kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah	Terwujudnya pemetaan / potensi pelaku UMKM	7 Kec. / 73 Desa	100%
		c. Fasilitas Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Meningkatnya informasi permodalan bagi UMKM	60 UMKM	100%
II	Pengembangan Kewirausahaan & Keunggulan Kompetitif KUKM	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Meningkatkan keterampilan baru bagi usaha kecil	800 UMKM	50%
III	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi KUMKM	Penyelenggaraan promosi produk KUMKM	Memperkenalkan Kualitas dan memasarkan produk KUMKM	31 KUMKM	100%
IV	Peningkatan Kualitas Kelembagaan	a. Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian	- Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berkoperasi - Pemantapan pemahaman tupoksi pengurus dan pengawas	15 kelompok dan 300 orang 100 orang (50) koperasi	60,6%
		b. Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Meningkatnya jumlah koperasi yang aktif dan peningkatan kinerja koperasi	60 koperasi	100%

Sumber: Bagian Sekretariat Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Malang, 2009

Upaya dalam rangka pengembangan kapasitas UMKM dan koperasi, serta pengembangan lembaga penyedia jasa pengembangan bisnis terus dilanjutkan. Tujuannya adalah untuk memberikan layanan informasi, konsultasi, pelatihan, bimbingan, bantuan kontak bisnis, fasilitasi dalam memperluas pasar, akses permodalan, pengembangan teknik produksi melalui teknologi tepat guna serta pengembangan organisasi dan majemen, termasuk membantu penyusunan proposal pengembangan bisnis UMKM.⁷⁶

Upaya memfasilitasi pelaku UMKM dalam memperluas akses dan pangsa pasar, antara lain terus dilakukan promosi produk-produk UMKM melalui pameran. Kegiatan itu juga dilakukan dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam mengembangkan kegiatan promosi produk-produk UMKM. Hal penting yang telah dilaksanakan adalah merintis pembangunan pangkalan data produk UMKM, baik yang berorientasi ekspor maupun berorientasi pasar domestik. Hasil itu selanjutnya digunakan untuk membangun wahana perdagangan (*trading board*) yang berfungsi sebagai wahana pasar secara elektronis (*electronic market place*) yang dapat diakses secara elektronik (*on-line*) yang dapat diakses melalui situs Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang www.dinkop.malangkab.go.id

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Nanang, Kasi bidang UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang, pada tanggal 24 Maret 2009..

Pembentukan jaringan pemasaran produk UMKM dan koperasi, serta kemitraan antara UMKM (termasuk koperasi) dan usaha besar terus ditingkatkan. Salah satu upaya yang ditempuh adalah pemanfaatan momentum hari-hari besar nasional dengan menyelenggarakan pasar rakyat. Manfaat penyelenggaraan pasar rakyat itu, antara lain adalah memberikan kesempatan kepada koperasi dan UMKM untuk memasarkan produknya, membantu meringankan beban masyarakat dalam memenuhi keperluan bahan pokok seperti pakaian atau barang-barang lain yang diperlukan untuk merayakan hari besar dengan harga yang relatif murah dan terjangkau, serta memenuhi ketersediaan dan keperluan bahan pokok bagi masyarakat dengan menyinergikan potensi dunia usaha yang mencakup produsen, distributor, grosir, dan pengecer.⁷⁷

Upaya Pembangunan Koperasi dan UMKM (Langkah dan kebijakan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2009) yaitu:⁷⁸

Memberdayakan fungsi koperasi dan UMKM agar lebih efisien, produktif dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif dan memberikan peluang usaha yang seluas-luasnya disertai pengelolaan administrasi yang tertib, partisipasi aktif anggota dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola koperasi dan UMKM dengan tujuan:⁷⁹

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Siswanto, Kabid UMKM, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang, pada tanggal 11 Mei 2009.

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Ichwan Machnuni, Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang pada tanggal 29 Mei 2009.

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Ichwan Machnuni, Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang pada tanggal 29 Mei 2009.

- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam menumbuh kembangkan usaha koperasi dan UMKM (Pelatihan manajemen usaha, kewirausahaan, dll).
- b. Meningkatkan produktifitas, daya saing dan pangsa pasar pada Koperasi dan UMKM dalam berbagai sektor dan kegiatan usaha melalui pameran (tingkat kecamatan, kabupaten, propinsi, maupun nasional).
- c. Meningkatkan akses Koperasi dan UMKM terhadap pemanfaatan sumber daya produktif pada masyarakat melalui fasilitasi permodalan (APBD, Propinsi, BUMN dan Perbankan).
- d. Meningkatkan peranan Koperasi dan UMKM menjadi pelaku ekonomi yang sehat, tangguh, mandiri dan berdaya saing.
- e. Berkembangnya sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

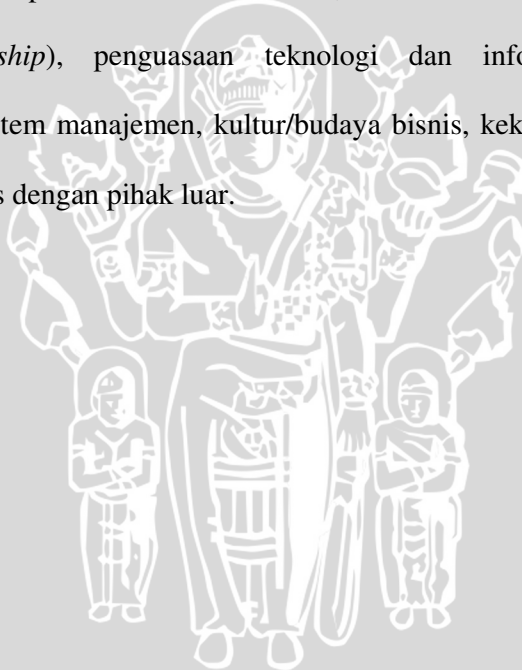
- a. Hambatan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dalam melaksanakan Program Sertifikasi Tanah Bagi Pengusaha UMKM dan Program Perkuatan Permodalan Oleh Pemerintah Bagi UMKM di Kabupaten Malang, adalah:
 - 1) Dalam Program Sertifikasi Tanah Bagi Pengusaha UMKM yaitu rendahnya minat masyarakat untuk mengurus Sertifikat Hak Milik (SHM), kultur masyarakat pedesaan yang menganggap bahwa sertifikat tanah merupakan hal rumit, faktor biaya yang relatif besar, dan kurangnya bukti yuridis dalam proses sertifikasi tanah.
 - 2) Dalam Program Perkuatan Permodalan Oleh Pemerintah bagi UMKM di Kabupaten Malang yaitu macetnya kredit bergulir, keterbatasan kemampuan SDM, kemampuan pemupukan permodalan, kemampuan dalam mengakses teknologi dan alih teknologi, kerjasama antara pelaku UMKM belum berkembang, dan belum memanfaatkan peluang pasar.
- b. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dalam mengatasi hambatan Program Sertifikasi Tanah Bagi Pengusaha UMKM dan Program Perkuatan Permodalan Oleh Pemerintah bagi UMKM di Kabupaten Malang, adalah:

- 1) Dalam Program Sertifikasi Tanah Bagi Pengusaha Mikro dan Kecil (PMK) yaitu dibentuk Klinik Sertifikat Tanah, Menyediakan fasilitas kredit pembiayaan, dan melakukan sosialisasi kepada pelaku UMKM.
- 2) Dalam Program Perkuatan Permodalan Oleh Pemerintah bagi UMKM di Kabupaten Malang yaitu menata kembali landasan hukum dan kelembagaan pendukung, memfasilitasi para pelaku UMKM untuk memperoleh kredit perbankan, pengembangan sistem pendukung usaha UMKM, dan pembentukan klinik Koperasi dan UMKM.

B. SARAN

- a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, diharapkan lebih memperhatikan dan mendukung upaya peningkatan permodalan dan daya saing industri terutama bagi UMKM yang sedang berkembang, oleh karena itu penulis memberikan saran dengan Lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang memberikan arah kepada pemerintah daerah untuk melakukan pelayanan pembiayaan bagi UMKM, maka ke depannya diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dapat melakukan program penjaminan kredit perbankan bagi UMKM yang tidak mempunyai agunan sama sekali untuk mendapatkan kredit dari bank guna meningkatkan aspek permodalannya, yang selama penulis melakukan penelitian menjadi aspek yang sangat krusial dalam perkembangan UMKM di Kabupaten Malang.

- b. Bagi Perbankan, diharapkan lebih berpartisipasi secara aktif dalam menjalankan program-program kerjasama dengan pemerintah daerah dalam hal penyaluran kredit terhadap UMKM yang tidak mempunyai cukup agunan.
- c. Bagi Pengusaha UMKM, diharapkan lebih aktif dalam memperoleh informasi dan mengikuti program-program Pemerintah Daerah Kabupaten Malang serta lingkungan internal UMKM harus diperbaiki, yang mencakup aspek kualitas SDM, terutama kewirausahaan (*entrepreneurship*), penguasaan teknologi dan informasi, struktur organisasi, sistem manajemen, kultur/budaya bisnis, kekuatan modal dan jaringan bisnis dengan pihak luar.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Joko Widodo, *Good Governance, Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Insan Cendekia, Surabaya, 2001.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Naesron Yasabari, Nina Kurnia Dewi, *Penjaminan Kredit, Mengakses UKMK Mengakses Pembiayaan*, Alumni, Bandung, 2007.
- Rachmat Firdaus & Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Alfabeta, Bandung, 2003.
- Ronny Hanitojo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Cetakan kedua, Liberty, Yogyakarta, 2001.
- Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit (Termasuk hak Tanggungan) Menurut Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- _____, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002.
- Titik Sartika, Abd. Rachman Soejodno, *Ekonomi Skala Kecil/Menengah & Koperasi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.
- W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, Grasindo, Jakarta, 2006.

Jurnal:

Program-program Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Malang.

Laporan KKL:

Febrinanta Dwi K, Laporan KKL, *Mekanisme Kebijakan Bank Indonesia Dalam Rangka Pengembangan Sektor Riil dan UMKM Pasca UU No. 23 Tahun 1999 (sebagaimana telah di ubah dengan UU No. 3 Tahun 2004)*, Depdiknas, Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum, Malang, 2008.

Majalah:

Sri Mulyati Tri Subari, *Kebijakan dan Strategi Pengembangan Bank Indonesia Dalam Mendukung Pelayanan Keuangan yang Berkelanjutan bagi UMKM*, Bank Indonesia Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat, Jakarta, 27 Agustus 2004.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Amandemen dari UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Sumber Internet:

<http://agustianto.niriah.com/>

<http://dinkop.malangkab.go.id/index.php?kode=25>

<http://www.silaban.net/2005/08/22/>

Surat Kabar:

Kompas, Sabtu 17 Maret 2007.



Lampiran 1**Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sampai dengan Tahun 2008**

No	Uraian	Jumlah (Unit)	T. Kerja (Org)	Omzet (000)
1.	UMKM tidak memiliki tempat permanen	86,947.00	101,808.00	261,601,697
2.	UMKM memiliki tempat permanen			
	- Usaha Mikro	137,398.00	282,995.00	1,762,471,892
	- Usaha Kecil	2,898.00	25,772.00	625,212,638
	- Usaha Menengah	452.00	17,481.00	1,083,043,437
	- Usaha Besar	95.00	36,918.00	22,384,159,247
	Jumlah	227,790.00	464,974.00	26,116,488,911

Sumber: Bagian Sekretariat Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Malang, 2009

Lampiran 2**Klasifikasi UMKM Berdasarkan Jenis**

No	Jenis UKM	Tidak Memiliki Tempat Permanen	Memiliki Tempat Permanen
1.	Pertambangan		4,283
2.	Industri Pengolahan	366	23,217
3.	Listrik, Gas dan Air		159
4.	Konstruksi		947
5.	Perdagangan Besar/Eceran	45,467	60,311
6.	Akomodasi/Makanan/Minuman	14,165	12,809
7.	Transportasi, Pergud/Komunikasi	21,196	7,052
8.	Perantara Keuangan	19	622
9.	Real Estate, Usaha Persewaan	48	4,852
10.	Jasa Pendidikan		3,605
11.	Jasa Kesehatan dan Sosial		1,658
12.	Jasa Kemasyarakatan,Sosbud, Hiburan	4,819	15,891
13.	Jasa Perorangan/Rumah Tangga	887	438
	Jumlah	86,947	140,844

Sumber: Bagian Sekretariat Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Malang, 2009

Lampiran 3**Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) Dalam Program Perkuatan Permodalan Oleh Pemerintah bagi UMKM di Kabupaten Malang**

No	Jabatan Dalam Kelompok Kerja	Keterangan
1.	Pelindung	Bupati Malang.
2.	Pengarah	Wakil Bupati Malang.
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
4.	Ketua Harian	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
5.	Wakil Ketua Harian	Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang (saat ini menjadi Dinas Koperasi dan UMKM).
6.	Sekretaris	Kepala Bagian Pengembangan Ekonomi Daerah Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
7.	Wakil Sekretraris.	Kepala Bidang pada Dinas Koperasi dan UMKM.
8.	Anggota	a. Kepala Badan Perencanaan Kabupaten Malang; b. Kepala Badan Pengawasan Kabupaten Malang; c. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Malang; d. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang; e. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang; f. Pimpinan Bank Jatim Cabang Malang.

Lampiran 4**Susunan Keanggotaan Tim Teknis dalam Program Perkuatan****Permodalan Oleh Pemerintah bagi UMKM di Kabupaten Malang**

No	Jabatan Dalam Tim Teknis	Keterangan
1.	Koordinator	Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (saat ini Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Malang)
2.	Sekretaris	Kepala Bidang Koperasi pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (saat ini Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Malang)
3.	Bidang-bidang:	
	a. Bidang Pertanian dan Perkebunan	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang;
	b. Bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (saat ini Bidang Koperasi dan UMKM)	Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (saat ini Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Malang);
	c. Bidang Peternakan, Perikanan dan Kelautan	Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Malang;
	d. Bidang Pedagang Pasar	Kepala Dinas Pasar Kabupaten Malang;
	e. Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang.

Sumber: Bagian Sekretariat Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Malang, 2009

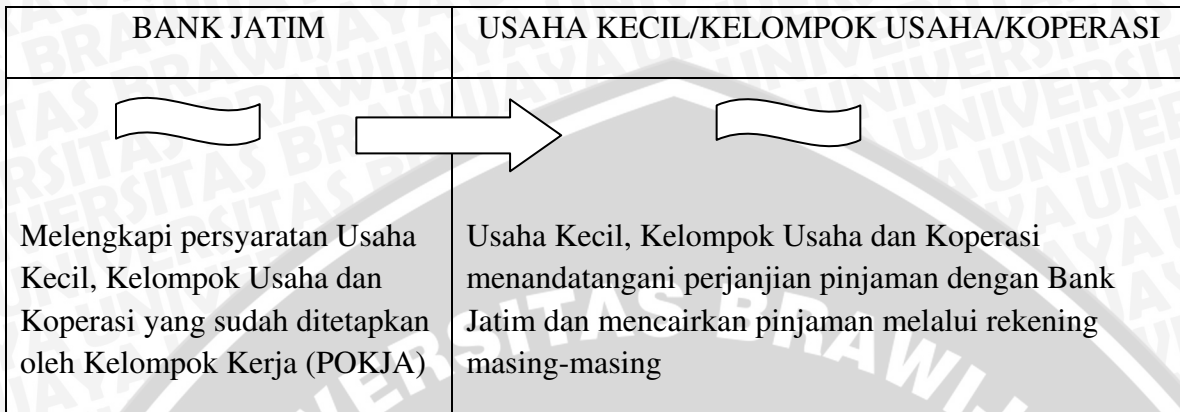
Lampiran 5

Mekanisme Pengajuan

USAHA KECIL/ KELOMPOK USAHA/ KOPERASI	KEPALA DESA	CAMAT	TIM TEKNIS	KELOMPOK KERJA (POKJA)	BANK JATIM
 Pengajuan Proposal	 Memberi surat keterangan keberadaan /domisili untuk pengajuan proposal Usaha Kecil, Kelompok Usaha dan Koperasi	 Menguatkan Surat Keterangan Kepala Desa 	 - Identifikasi, Seleksi administrasi dan kelayakan usaha serta mengusulkan ke Kelompok Kerja (Pokja) - Menyusun rekapitulasi tentang jumlah Usaha Kecil, Kelompok Usaha dan Koperasi serta besarnya pinjaman sebagai bahan pembinaan selanjutnya	 Mengadakan seleksi serta menetapkan calon penerima pinjaman dalam bentuk Berita Acara untuk diserahkan ke Bank Jatim	 Menerima pengajuan dari Kelompok Kerja (Pokja) untuk diproses

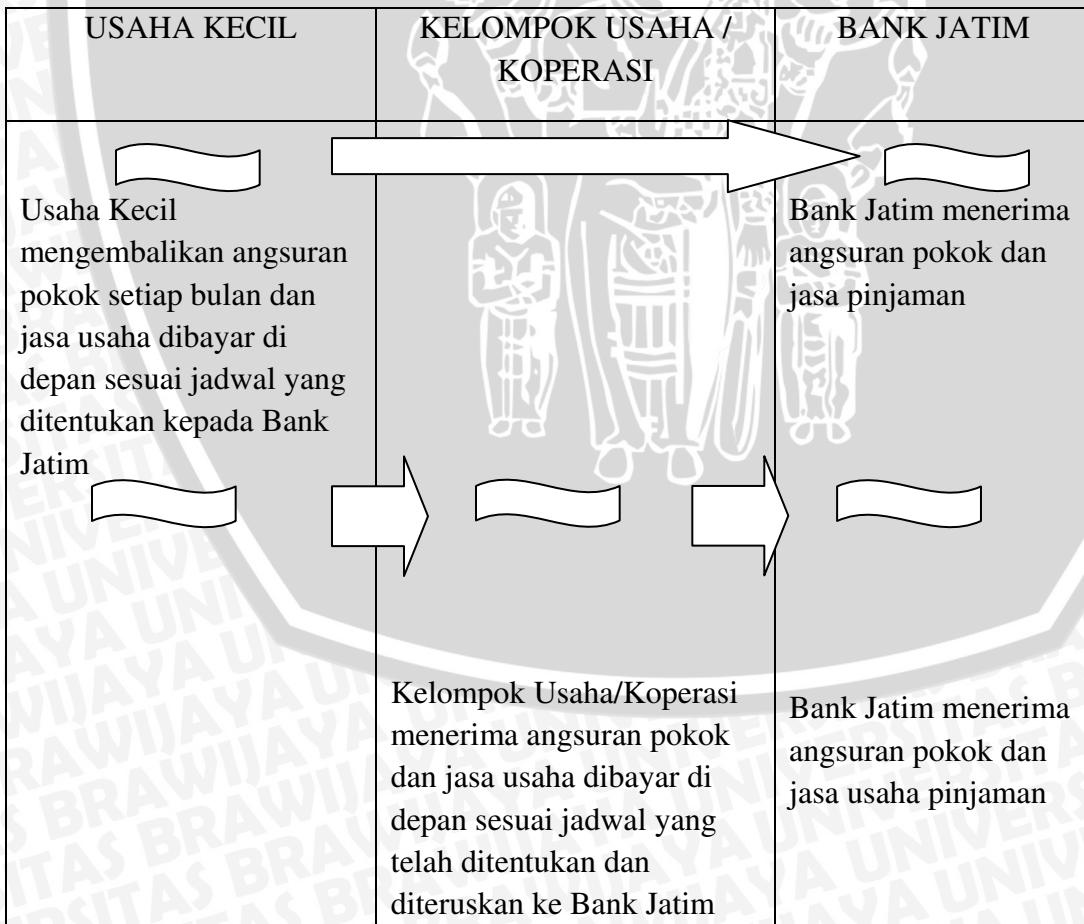
Lampiran 6

Mekanisme Pengajuan



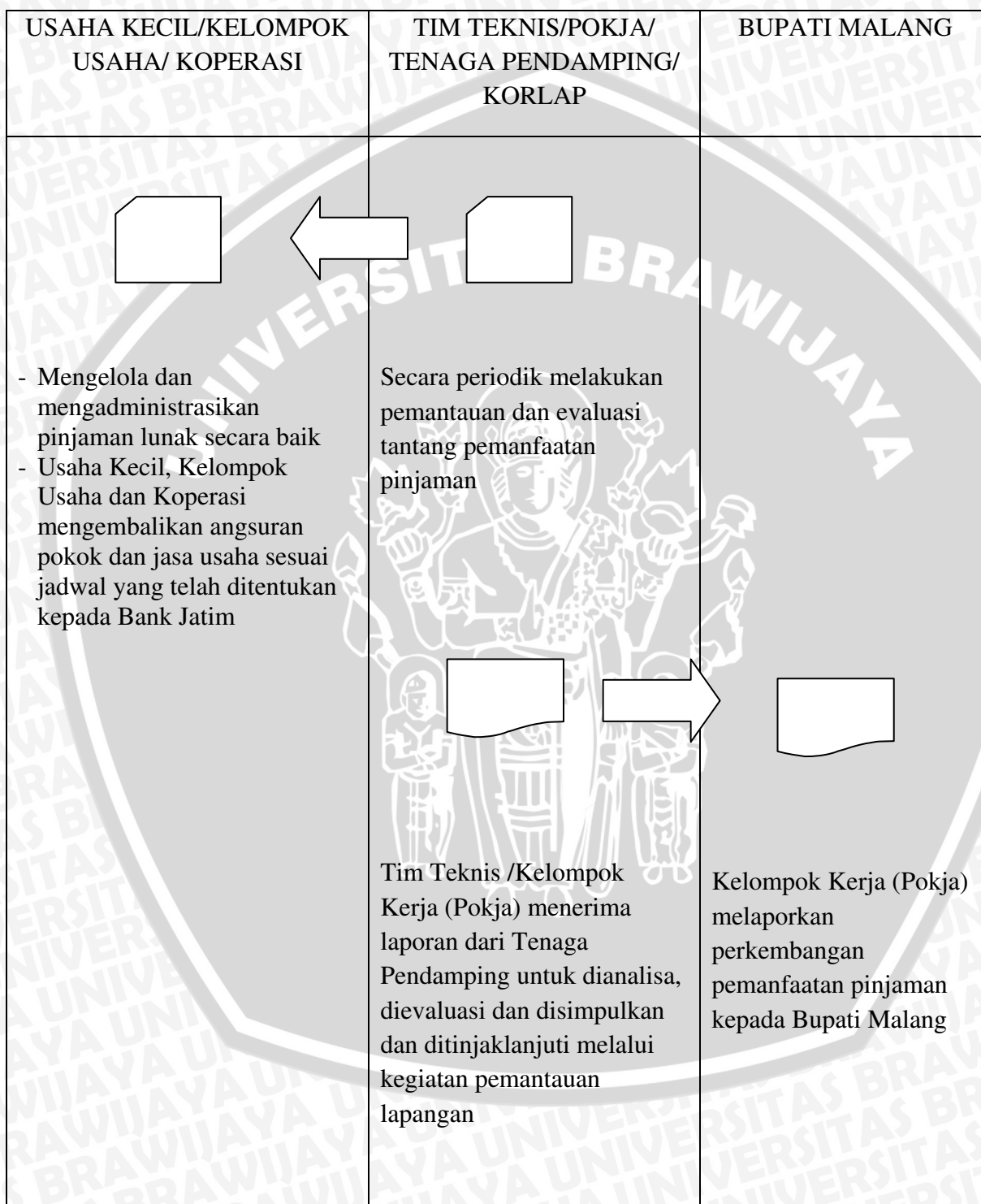
Lampiran 7

Mekanisme Pengembalian



Lampiran 8

Mekanisme Pengendalian dan Pemantauan



Sumber: Bagian Sekretariat Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Malang, 2009